



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN  
TERHADAP KEKUASAAN ORANG TUA KEPADA ANAK YANG  
MASIH DIBAWAH UMUR**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA  
SELATAN NOMOR: 38/PDT-G/2011/PN.JKT.SEL)**

**TESIS**

**SEBA SILAWATI, SH.  
0906583440**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN  
TERHADAP KEKUASAAN ORANG TUA KEPADA ANAK YANG MASIH  
DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA SELATAN NOMOR: 38/PDT-G/2011/PN.JKT.SEL)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan

SEBA SILAWATI, S.H.

NPM: 0906583440

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

DEPOK

2012

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,


dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk

telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Seba Silawati, S.H.

NPM : 0906583440

Tanda Tangan :



Tanggal : Juni 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Seba Silawati, S.H.


NPM : 0906583440


Program Studi : Kenotariatan


Judul Tesis : Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terhadap  
Kekuasaan Orang Tua Kepada Anak Yang Masih Dibawah  
Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta  
Selatan Nomor: 38/PDT-G/2011/PN.JKT.SEL)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Surini Ahlan Sjarif, S.H, M.H .....

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H .....

Penguji : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.....

Ditetapkan di : .....

Tanggal : .....

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah S.W.T., yang telah berkenan memberikan karunia dan bimbinganNya, sehingga tesis yang berjudul **“AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN TERHADAP KEKUASAAN ORANG TUA KEPADA ANAK YANG MASIH DIBAWAH UMUR“** (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 38/PDT-G/2011/PN.JKT.SEL) ini, dapat diselesaikan.

Meskipun dalam penulisan tesis ini terdapat banyak kendala baik dalam pengumpulan bahan dan keterbatasan waktu, tetapi dengan tekad dan semangat serta dukungan dari berbagai pihak, tesis ini dapat diselesaikan tepat waktu. Sehingga dapat diuji di hadapan tim penguji Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ucapan terima kasih dan penghargaan tidak lupa penulis haturkan kepada semua pihak yang telah bersedia memberikan bantuan dan dukungan, baik dukungan moril, materiil, serta bantuan tenaga dalam rangka penyelesaian tesis ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan, antara lain ditujukan kepada:


- (1) Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan pembimbing akademis.
- (2) Ibu Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
- (3) Para Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menjalankan studi di Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- (4) Almarhumah Ibunda yang tercinta Hj. Sartini, SH,.MKn dan Ayahanda penulis yang tercinta H. Tasino, SH, dan yang telah mencurahkan segenap kasih sayang

dan doa-doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah S.W.T, dan semoga penulis dapat meneruskan cita-cita almarhumah.

- (5) Suami penulis yang tercinta Angga dwijaya, SH, yang telah memberikan segala bantuan, dukungan, pengertian dan semangatnya.
- (6) Kedua malaikat kecilku yang tercinta Birama Anom Aqrarabbani dan Simphony Qalendra Aqilarabbani yang telah memberikan cinta, canda tawanya dan semangatnya.
- (7) Kakak penulis tercinta Kalang Jayadi, SH, MKn dan istrinya Putri Ramayudhianty, S,Sos yang selalu memberikan semangat dan doa-doanya.
- (8) Kedua mertua yang tercinta papa Roso Daras dan mama Sri Wahyuni di Cimanggis yang tidak pernah putus mendoakan.
- (9) Kepada teman penulis, Sonia alini asmarani, Rolina Regina Paxis, Nastaina dewi, Nursyalini, Yunita, di detik-detik terakhir kebersamaanya.
- (10) Seluruh teman-teman Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia khususnya angkatan 2009 yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan/kesalahan dalam penulisan tesis ini. Untuk itu, diperlukan kritik, saran dan koreksi dari pembaca, sehingga dapat membantu penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi siapapun yang memerlukan, dan juga bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.

Depok, Juni 2012

  
(Seba Silawati, S.H)

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Seba Silawati, S.H.  
NPM : 0906583440  
Program Studi : Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN TERHADAP  
KEKUASAAN ORANG TUA KEPADA ANAK YANG MASIH DIBAWAH UMUR“  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN  
NOMOR: 38/PDT-G/2011/PN.JKT.SEL)

Beserta perangkat perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : Juni 2012

Yang menyatakan,

  
(Seba Silawati, S.H)

## ABSTRAK

Nama : Seba Silawati, SH.  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terhadap Kekuasaan Orang Tua Kepada Anak Yang Masih Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 38/PDT-G/2011/PN.JKT.SEL)

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta dapat melanjutkan generasi dan memperoleh keturunan. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit perkawinan yang putus karena terjadinya perceraian. Perceraian dianggap telah terjadi, beserta segala akibat-akibat hukumnya sejak saat pendaftaran pada Kantor pencatat perceraian di Pengadilan Negeri, kecuali bagi yang beragama Islam sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusnya perkawinan karena perceraian menimbulkan berbagai persoalan, bukan hanya mengenai harta benda dalam perkawinan, tetapi juga mengenai tanggung jawab orang tua dalam menjalankan kekuasaannya, khususnya terhadap anak yang masih dibawah umur. Permasalahan dalam penulisan tesis ini yaitu pelaksanaan hak penguasaan dari orang tua terhadap anak sebagai akibat dari perceraian dan apakah yang dapat dilakukan jika kekuasaan orang tua setelah terjadinya perceraian tidak dapat berlaku efektif. Kemudian dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, dengan data utama yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sementara itu, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu mengacu pada data penelitian yang diteliti oleh peneliti. Sedangkan kesimpulan berdasarkan permasalahan di atas adalah pelaksanaan hak penguasaan dari orang tua terhadap anak sampai anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri yang merupakan kewajiban orang tua meskipun hubungan perkawinan orang tua putus akibat perceraian meliputi sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah anak (alimentasi) yang harus dipenuhi orang tua, terutama ayah, baik dalam masa perkawinan atau pun setelah terjadi perceraian. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan hak penguasaan dari orang tua terhadap anak sebagai akibat perceraian tidak dapat berlaku efektif, yaitu selagi anak belum berusia 18 tahun atau belum menikah, orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya, Jika orang tua melalaikan kewajibannya atau berkelakuan yang sangat buruk, kekuasaannya terhadap anak dapat dicabut untuk waktu tertentu dan seseorang atau badan hukum yang memenuhi syarat dapat ditunjuk menjadi wali melalui penetapan pengadilan.

Kata kunci: Perceraian, Anak Dibawah Umur, Kekuasaan orang tua.

## ABSTRACT

Name : Seba Silawati, SH.  
Study Program : Magister Kenotariatan  
Title : Due to breakdown of marriage by divorce against parental authority to children under the age.

The goal of the marriage is happy to found a family on the basis of the belief That the one true God and can continue generations and obtain offspring. But in reality not a bit disheartened because of the occurrence of marital dissolution. Divorce is considered to have taken place, with all its legal consequences since the moment of registration in the Office of the clerk of the District Court of divorce, except for the Muslim Religious Court ruling since the fall have had the force of law. The breakdown in the marriage as divorce raises a variety of issues, not just about material possessions in marriage, but also regarding the responsibility of the parents in the exercise of its powers, especially against children still under age. Problems in the writing of the thesis is to take the implementation of the rights of parents towards the child as a result of a divorce and whether that can be done if powers of the parents after the divorce was not able to apply effective. Then in doing research, authors use research methods in library which is juridical-normative, with the main data used i.e. secondary data obtained from the materials in library of legal materials, primary and secondary legal materials of tertiary law. In the meantime, the methods of data analysis used in this research was conducted by means of qualitative, i.e. referring to the research data was examined by researchers. Whereas the conclusion based on the above issue is the implementation of rights of parents towards the child until the child marries or can stand alone which is the duty of the parents even if the parents marital relationship break up due to divorce include textiles, food, education and health is a living child (alimentation) must meet the parents, especially fathers, both during marriage or after divorce. The efforts made in the implementation of rights of parents towards the child as a result of divorce cannot apply effective, i.e. as long as the child is not yet 18 years old or unmarried, parents should not move right or to pawn the goods remain the property of his son, if the parents neglect their obligations or act that was so bad, its power against children can be revoked for a certain time and a person or legal entity that is eligible to be appointed guardians through the establishment of the Court.

Keywords: divorce, children under Age, the power of parents.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS ... AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Permasalahan .....	6
C. Metode Penelitian .....	7
D. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II        TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN, PERCERAIAN, KEDUDUKAN ANAK DAN KEKUASAAN ORANG TUAANALISIS PUTUSAN PERKARA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	12
1. Pengertian Perkawinan .....	12
2. Syarat-syarat Perkawinan .....	17
3. Akibat Hukum dari Perkawinan .....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	30
1. Alasan-alasan Terjadinya Perceraian.....	31
2. Tata Cara Perceraian.....	33
3. Akibat Hukum Terjadinya Perceraian .....	36

C.	Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Anak.....	40
1.	Menurut KUHPer.....	40
2.	Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.....	44
3.	Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Orang Tua.....	45
4.	Kekuasaan Orang Tua Terhadap Harta Kekayaan Anak.....	49
5.	Pembebasan dan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua.....	51
D.	Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor 38/PDT-G/2011/PN.JKT.SEL .....	55
1.	Identitas Para Pihak .....	55
2.	Duduk Perkara .....	55
3.	Gugatan Penggugat .....	60
4.	Putusan Hakim .....	64
5.	Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Asuh Anak .....	65
6.	Analisis Kasus .....	66
<b>BAB III</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	72
B.	Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>74</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang Masalah**

Salah satu Hukum Nasional yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini merupakan unifikasi peraturan hukum tentang perkawinan. Perkawinan mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, yang bahagia lahir dan batin atau yang sering kita dengar bahwa perkawinan dilakukan untuk membentuk suatu keluarga yang mawadah, sakinah dan warohmah.

Perkawinan sebagai hubungan antara subyek hukum merupakan perbuatan yang menimbulkan konsekuensi hukum, baik terhadap hubungan suami dengan istri, harta bendanya maupun kedudukan hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganggap perkawinan secara prinsip hanya dilihat dari segi hubungan keperdataan yang didasarkan oleh kesepakatan antara suami dan isteri.<sup>1</sup>

Selanjutnya didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU No.1/1974) menegaskan, bahwa suatu perkawinan baru dianggap sah apabila didasarkan atas agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila hal ini tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah. Hal ini berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur sahnya suatu perkawinan yaitu dengan terpenuhinya syarat yang ditentukan dan diakui oleh Negara,

---

<sup>1</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2004), hlm. 128.

sehingga syarat sahnya perkawinan apabila persyaratan menurut undang-undang telah terpenuhi maka perkawinan tersebut sah.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa kebahagiaan yang diharapkan oleh pasangan yang telah menikah adalah memperoleh anak, yaitu dalam garis keturunan yang didasarkan pada hubungan darah dalam perkawinan.

Pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang terlahir hidup sehingga anak tersebut mempunyai hak yang paling mendasar, tak seorangpun dapat merampas hak anak tersebut. Seorang anak dapat mempunyai hak-hak dasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang merumuskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna;
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan hak semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang

otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Pejabat Lembaga Catatan Sipil.

Lembaga Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh pemerintah yang bertugas untuk mencatat setiap peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang, seperti dalam perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian dan pengakuan, yang dipergunakan sebagai pembuktian tentang adanya atau telah terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Kelahiran seorang anak akibat dari suatu perkawinan yang sah di antara kedua orang tuanya merupakan salah satu dari peristiwa diatas, sehingga harus dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil setempat agar membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung yang sah dari ayah dan ibunya.

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa serta dapat melanjutkan generasi dan memperoleh keturunan. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit perkawinan yang putus karena terjadinya perceraian. Perceraian hanya mungkin dilakukan dengan salah satu alasan seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya, yang harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, jika tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan maka perceraian tersebut dianggap tidak sah.

Perceraian dianggap telah terjadi, beserta segala akibat-akibat hukumnya sejak saat pendaftaran pada Kantor pencatat perceraian di Pengadilan Negeri, kecuali bagi yang beragama Islam sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>2</sup>

Putusnya perkawinan karena perceraian menimbulkan berbagai persoalan, bukan hanya mengenai harta benda dalam perkawinan, tetapi juga mengenai tanggung jawab orang tua dalam menjalankan kekuasaannya, khususnya terhadap anak yang masih dibawah umur.

---

<sup>2</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Indonesian Legal Center Publishing, 2003), hlm. 54.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik dan melindungi anak. Hal tersebut juga mempunyai arti seorang orang tua wajib menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Sedangkan dalam Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditegaskan bahwa jika terjadi perceraian, maka harus ditentukan kepada siapa pemeliharaan anak yang belum berusia 21 tahun atau belum pernah menikah harus dilakukan. Jadi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pemeliharaan anak yang sebelum perceraian berupa kekuasaan orang tua, harus beralih ke dalam bentuk hak penguasaan seorang anak dan dilakukan oleh seorang dari orang tua si anak yang tidak dipecat atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua. Kemudian dalam Pasal 230 b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa pihak yang tidak diangkat sebagai pemegang hak penguasaan seorang anak masih tetap diwajibkan untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan.

Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua. Salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaann orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.<sup>3</sup>

Akan tetapi pencabutan penguasaan seorang anak tersebut tidak berarti menghilangkan kewajiban orang tua untuk membiayai, memelihara dan melindungi anak. Namun dalam kenyataannya, orang tua yang dicabut hak penguasaan seorang anak ternyata tidak mau menjalankan kewajibannya. Maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, disebutkan mengenai

---

<sup>3</sup> H. Hilman Hadikusumo,, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Jakarta: Mandar Maju, 1990), hal. 149.

hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak isteri maupun suami setelah terjadinya perceraian, adalah sebagai berikut :

- a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusannya;
- b. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab bapak kecuali dalam kenyataannya pihak bapak tidak mampu melakukan kewajibannya, maka pengadilan dapat menentukan isteri ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berdasarkan pada huruf c pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, seringkali dalam kenyataannya perselisihan mengenai kuasa asuh terhadap anak hanya merupakan formalitas semata dimana salah satu pihak yang memperoleh kuasa asuh tersebut kemudian ternyata tidak menjalankan kewajibannya sehingga kepentingan anak menjadi terabaikan dan penguasaan terhadap anak menjadi tidak jelas.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu:

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi :
  - Bidang hukum publik
  - Bidang hukum keperdataan
- b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi :
  - Bidang sosial
  - Bidang kesehatan
  - Bidang pendidikan

Menyadari demikian pentingnya anak dalam keluarga, individu, masyarakat, bangsa dan negara maka Undang-undang telah mengatur hak-hak anak misalnya dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Undang-Undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan berbagai peraturan perundang-undangan. Demikian pula hak-hak anak diakui oleh sejumlah putusan pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap kekuasaan orang tua kepada anak yang masih dibawah umur, sebagai contoh dari permasalahan hukum tersebut, dapat diketahui dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 38/PDT-G/2011/PN.JKT.SEL.

Dalam perkara tersebut menetapkan hak penguasaan, pengasuhan, dan perwalian seorang anak jatuh kepada ibu dari anak yang masih dibawah umur. Putusan tersebut diatas yang akan dijadikan analisa yuridis di dalam penulisan tesis yang berjudul: **AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN TERHADAP KEKUASAAN ORANG TUA KEPADA ANAK YANG MASIH DIBAWAH UMUR“ (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR: 38/PDT-G/2011/PN.JKT.SEL)**

#### **B. Pokok Permasalahan**

Mengingat sangat begitu pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan dikaji, yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan hak penguasaan dari orang tua terhadap anak sebagai akibat dari perceraian?
- b. Upaya apakah yang dapat dilakukan jika kekuasaan orang tua tidak berlaku efektif setelah terjadinya perceraian?

### C. Metode Penelitian

Setelah memperoleh gambaran tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, selanjutnya akan diuraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk mendapatkan data-data dalam penulisan tesis ini. Metode penulisan yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan.

Untuk menguraikan metode penelitian tersebut, ada beberapa hal yang perlu diuraikan sebagai berikut:

#### a. Jenis dan Sifat Penelitian

Untuk mengumpulkan data dalam tesis ini dilakukan dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian ini hanya menggambarkan tentang situasi atau keadaan yang terjadi terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, dengan tujuan untuk membatasi kerangka studi kepada suatu pemberian, suatu analisis atau suatu klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa atau teori-teori.<sup>4</sup>

Pengumpulan data dengan cara deskriptif ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data skunder yang berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian kepustakaan sebagai salah satu cara mengumpulkan data didasarkan pada buku-buku literatur yang telah disediakan terlebih dahulu yang tentunya berkaitan dengan tesis ini.

---

<sup>4</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

Untuk memperoleh bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah sebagai perbandingan maupun petunjuk dalam menguraikan bahasan terhadap masalah yang dihadapi selanjutnya peneliti mengumpulkan dan mempelajari beberapa tulisan yang berhubungan dengan topik tesis ini.

b. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data sekunder terdiri dari:<sup>5</sup>

1. Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan, antara lain:
  - a) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945);
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - d) Yurisprudensi Mahkamah Agung.
2. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku yang berkaitan dengan pra peradilan dalam penegakan hukum, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:
  - a) Martiman Prodjohamidjojo yang berjudul Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan
  - b) H. Hilman Hadikusumo yang berjudul Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama,
  - c) H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

d) Soerjono Soekanto yang berjudul Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat.

3. Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, serta bahan-bahan diluar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka.

b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penulisan skripsi ini menggunakan teknik studi dokumen, artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder ditabulasi yang kemudian disistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Dengan kerangka teoritis merupakan alat untuk menganalisis data yang diperoleh baik berupa bahan hukum sekunder, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi yang dijadikan sebagai landasan teoritis.<sup>6</sup>

c. Analisis Data

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian terhadap kekuasaan orang tua kepada anak yang masih dibawah umur , kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.<sup>7</sup>

#### D. **Sistematika Penulisan**

Penulisan ini terdiri atas tiga bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I           PENDAHULUAN**

Dalam Bab I ini, akan diuraikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan apa saja yang ingin disampaikan, metode penelitian apa saja yang dipergunakan dalam penelitian ini, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II         TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN, PERCERAIAN, KEDUDUKAN ANAK DAN KEKUASAN ORANG TUA**


Dalam Bab II ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan, sahnyanya perkawinan, syarat sah perkawinan menurut undang-undang perkawinan, akibat hukum dari perkawinan, pengertian perceraian menurut undang-undang perkawinan, kedudukan anak sah, kekuasaan orang tua, perwalian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta kasus posisi dan analisis kasus dalam putusan perkara 38/PDT-G/2011/PN.JKT.SEL.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 107.

**BAB III      PENUTUP**

Pada bab ini penulis berusaha menyusun kesimpulan atas obyek permasalahan dalam penelitian tesis ini dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis berkaitan dengan hasil penelitian.



## **BAB II**

### **TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN, PERCERAIAN, KEDUDUKAN ANAK DAN KEKUASAAN ORANG TUA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan sebagai perbuatan hukum menimbulkan tanggung jawab antara suami istri, oleh karena itu perlu adanya peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam suatu perkawinan. Perkawinan ini sudah merupakan kodratnya manusia mempunyai naluri untuk tetap mempertahankan generasi atau keturunannya. Dalam hal ini tentunya hal yang tepat untuk mewujudkannya adalah dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan satu-satunya cara untuk membentuk keluarga, karena perkawinan ini mutlak diperlukan sebagai syarat terbentuknya sebuah keluarga.

Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi jika mungkin hanya sekali seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur, dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun di atas nilai-nilai sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila. Maksudnya adalah bahwa “perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja tetapi harus kedua-duanya, terjalinnya ikatan lahir bathin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal”.<sup>1</sup>

Ikatan lahir dalam suatu perkawinan, yaitu hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-Undang, hubungan mana

---

<sup>1</sup> K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 15.

mengikat kedua pihak, dan pihak lain dalam masyarakat, sedangkan ikatan batin yaitu hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja.

Antara seorang pria dan wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita saja, sedangkan seorang pria itu sendiri adalah seorang yang berjenis kelamin pria, dan seorang wanita adalah seorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin ini, adalah kodrat (karunia Tuhan), bukan bentukan manusia. “Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai kibat dari adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak pula ada fungsi sebagai suami-isteri”.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat keperdataan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan berumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lainnya berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang lain.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Achmad Samsudin dalam Yani Trizakia, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, (Semarang: UNS, 2005), hlm. 74.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Menurut hukum agama pada umumnya, perkawinan merupakan perbuatan yang suci (sakramen; samskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.

Secara etimologi perkawinan dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kawin, yang kemudian diberi imbuhan awalan “per” dan akhiran “an”. Istilah sama dengan kata kawin ialah nikah, apabila diberi imbuhan awalan “per” dan akhiran “an” menjadi pernikahan. Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami isteri.<sup>4</sup>

Beberapa pendapat para sarjana mendefinisikan pengertian perkawinan, yaitu:

- a. R. Soetjo Prawirohamidjijo yang mengutip pendapat Asser, Scholten, Wiarda, Pitlo, Petit dan Melis, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah “persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal”. Artinya bahwa perkawinan sebagai lembaga hukum baik karena apa yang ada di dalamnya, maupun karena apa yang terdapat di dalamnya.<sup>5</sup>
- b. Hilman Hadikusumo berpendapat bahwa perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, dengan demikian perkawinan sama dengan perikatan (*Verbindtenis*).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 453.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 61.

<sup>6</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 7.

c. Menurut Wirjono Prodjodikoro, peraturan yang digunakan untuk mengatur perkawinan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan.<sup>7</sup>

d. Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam*, perkawinan yang disebut “nikah” berarti:

Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.<sup>8</sup>

Perbedaan di antara pendapat-pendapat itu tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain, tetapi lebih memperlihatkan keinginan setiap pihak perumus, mengenai banyaknya jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam pengertian perkawinan.

Dengan melihat pendapat para sarjana tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa para ahli memandang perkawinan itu merupakan perjanjian untuk membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Apabila pengertian perkawinan di atas dibandingkan dengan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tidak ada perbedaan yang prinsipil. Lain halnya dengan KUHPerdara, sebab KUHPerdara tidak mengenal definisi perkawinan.

Pasal 26 KUHPerdara menyimpulkan, bahwa undangundang hanya memandang perkawinan dalam hubunganhubungan perdata. Dari ketentuan ini, dapat diketahui bahwa KUHPerdara memandang perkawinan semata-mata merupakan perjanjian perdata, tidak ada

---

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1974), hlm. 7.

<sup>8</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, 1977), hlm. 10.

kaitannya dengan agama yang dianut oleh para pihak (calon mempelai), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 81 KUHPer yang menyebutkan : ”tidak ada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua belah pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan dihadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung”.<sup>9</sup>

Ali Afandi berpendapat, perjanjian yang ada dalam perkawinan tidaklah sama dengan perjanjian dalam Buku III KUHPer, karena antara perjanjian pada umumnya dengan perkawinan terdapat beberapa perbedaan, yaitu :

- a. Perjanjian pada umumnya hanya mengikat kedua belah pihak, sedangkan di dalam perkawinan mengikat semua pihak;
- b. Perjanjian pada umumnya dapat dilakukan oleh setiap orang, sedangkan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan;
- c. Perjanjian pada umumnya dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, sedangkan perkawinan harus dilakukan oleh pemerintah;
- d. Perjanjian pada umumnya mengatur segala hal yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan perkawinan akibatnya diatur oleh undang-undang;
- e. Hak-hak yang timbul dari perjanjian pada umumnya dapat dilimpahkan kepada orang lain, sedangkan hal-hal yang demikian dalam perkawinan tidak mungkin dilakukan;
- f. Perjanjian pada umumnya bukan merupakan hal yang mutlak, sedangkan di dalam perkawinan bentuklah yang paling utama.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm. 47.

<sup>10</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 83.

## 2. Syarat-syarat Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Berhubung syarat-syarat perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lama dinyatakan tidak berlaku.

Syarat-syarat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang harus dipenuhi oleh orang yang hendak melangsungkan perkawinan, yaitu:

### 2.1. Syarat materiil

Dalam hal mengenai orang yang hendak kawin dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak-pihak ketiga, maka menurut Pasal 6 Undang-undang Perkawinan, adapun syarat-syarat (Syarat Materil) adalah sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka

izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- 5) Dalam hal perbedaan pendapat atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut yang memberikan izin.
- 6) Ketentuan tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Syarat materiil ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Syarat materiil mutlak ialah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin dan tidak memandang dengan siapa ia hendak kawin serta syarat-syarat ini berlaku umum. Jika syarat ini tidak dipenuhi maka orang tidak dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil mutlak terdiri dari:
  - a) kedua pihak tidak terikat dengan tali perkawinan yang lain;
  - b) persetujuan bebas dari kedua pihak;
  - c) setiap pihak harus mencapai umur yang ditentukan oleh UU;
  - d) izin dari pihak ketiga;
  - e) waktu tunggu bagi seorang perempuan yang pernah kawin dan ingin kawin lagi. Bagi wanita yang putus perkawinan

karena perceraian, masa iddahnya 90 (sembilan puluh) hari dan karena kematian 130 (seratus tiga puluh) hari.<sup>11</sup>

- 2) Syarat materiil relatif, yaitu syarat untuk orang yang hendak dikawini. Jadi, seseorang yang telah memenuhi syarat materiil mutlak (syarat untuk dirinya sendiri) tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan orang yang tidak memenuhi syarat materiil relatif. Misalnya: mengawini orang yang masih ada hubungan dengan keluarga terlalu dekat.

Syarat materiil relatif ini diatur dalam Pasal 8 dan 10 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 8 mengatur bahwa perkawinan dilarang antara 2 (dua) orang yang:

- a) Berhubungan darah dengan garis keturunan lurus ke bawah atau keatas.
- b) Berhubungan darah dengan garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/ bapak tiri.
- d) Berhubungan dengan susuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f) Berhubungan apa yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

---

<sup>11</sup> Wahyuni Setiyowati, *Hukum Perdata I (Hukum Keluarga)*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG), 1997), hlm. 28.

Sedangkan Pasal 10 UUP mengatur mengenai larangan kawin kepada mereka yang telah putus perkawinannya karena cerai 2 (dua) kali dengan pasangan yang sama. Jadi, setelah cerai yang kedua kalinya mereka tidak dapat kawin lagi untuk yang ketiga pada orang yang sama. Hal ini dimaksudkan agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

## 2.2. Syarat formil

Selain syarat materil tersebut di atas, untuk melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi syarat formil, adapun syarat-syarat formil tersebut adalah :

- 1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan pada Pegawai Pencatat Perkawinan;

Calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) hari kerja, sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu itu dapat diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepada Daerah, apabila ada alasan yang penting.

Alasan yang penting menurut Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975, misalnya karena salah seorang calon mempelai akan segera ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara, pemberitahuan itu dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau orang tua atau wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis (Penjelasan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 1975).

Kemudian dalam memberitahukan maksud untuk melangsungkan perkawinan itu, harus memuat pula : nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.

Menurut Penjelasan Pasal 5 PP No. 9 Tahun 1975 hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambah hal-hal lain, misalnya wali nikah. bagi mereka yang beragama Islam.

## 2) Pengumuman oleh Pegawai Pencatat Perkawinan;

Setelah semua syarat-syarat perkawinan dipenuhi, maka Pegawai Pencatat lalu mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan, dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan oleh Kantor Pegawai

Pencatat Perkawinan pada suatu tempat yang telah ditentukan dan mudah dibaca oleh Umum. Pengumuman tersebut ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan memuat hal ihwal orang yang akan melangsungkan perkawinan juga memuat kapan dan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan.<sup>12</sup>

Adapun tujuan diadakannya pengumuman, yaitu untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan terhadap dilangsungkan perkawinan. Keberatan-keberatan itu dapat diajukan dengan alasan, bahwa perkawinan bertentangan dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya (Penjelasan Pasal 8 PP No. 9 tahun 1975).

Masih berkaitan dengan hal di atas, Ali Afandi mengatakan: bahwa maksud pengumuman ini, ialah untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud perkawinan itu, karena alasan-alasan tertentu. Sebab dapat saja terjadi suatu perkawinan lolos dari perhatian Pegawai Pencatat Perkawinan dan pengumuman juga berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan oleh khalayak ramai.<sup>13</sup>

### 3) Penelitian syarat-syarat Perkawinan

Setelah Pegawai Pencatat Pernikahan menerima pemberitahuan kawin, maka ia harus meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi atau belum dan apakah ada halangan perkawinan menurut undang-undang.

---

<sup>12</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 20.

<sup>13</sup> Ali Afandi, *Op. Cit.*, hlm. 110.

Pegawai Pencatat Perkawinan juga meneliti :

- 1) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- 2) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- 3) Ijin tertulis/izin Pengadilan, dalam hal salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai usia 21 tahun;
- 4) Ijin Pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- 5) Dispensasi Pengadilan/Pejabat, dalam hal ini adanya halangan perkawinan.
- 6) Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya;
- 7) Ijin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- 8) Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting sehingga mewakilkan orang lain.<sup>14</sup>

Mengenai penelitian syarat-syarat perkawinan K. Wantijk Saleh mengatakan:

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

Bahwa dalam hal ini tentunya pegawai pencatat perkawinan harus bertindak aktif, artinya tidak hanya menerima saja apa yang dikemukakan oleh yang melangsungkan perkawinan itu, maka pegawai pencatat perkawinan menulis dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.<sup>15</sup>

Kemudian apabila terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka keadaan semacam ini harus segera diberitahukan kepada calon kedua mempelai atau kedua orangtuanya atau wakilnya.

### **3. Akibat Hukum dari Perkawinan**

#### **3.1. Hubungan Hukum Antara Suami dan Istri**

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dimana masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Kedudukan Suami adalah sebagai kepala keluarga dan isteri merupakan ibu rumah tangga. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami isteri bersama.

Suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi isterinya dan

---

<sup>15</sup> K. Wantjik Saleh, *Op. Cit.*, hlm. 19.

memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Akibat hukum setelah terjadinya suatu perkawinan adalah hubungan antara suami dengan isteri, terutama yang menyangkut soal hak dan kewajiban.<sup>16</sup> Undang-undang Perkawinan mengatur hal tersebut dengan merumuskan hubungan tersebut dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34.

#### Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

#### Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

#### Pasal 32

- (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

---

<sup>16</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 109.

- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

#### Pasal 33

Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

#### Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Antara suami isteri diberikan hak dan kedudukan dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Adanya hak dan kedudukan yang seimbang ini dibarengi dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dari susunan masyarakat.

Pembinaan rumah tangga diperlukan saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-bathin. Suatu rumah tangga yang dibina, haruslah mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang untuk itu haruslah ditentukan secara bersama.

### 3.2. Hubungan Hukum Antara Orang Tua dan Anak

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua untuk mendidik ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. ia berkelakuan buruk sekali.

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

### 3.3. Harta Benda Dalam Perkawinan

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar, dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak menguasainya sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 sampai Pasal 37 yang menetapkan sebagai berikut:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan

masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami-isteri. Apabila ditentukan oleh suami isteri, maka harta bawaan suami isteri tersebut menjadi harta bersama. Untuk menentukan agar harta bawaan suami dan isteri menjadi harta bersama, maka suami dan isteri tersebut harus membuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan;

Perjanjian kawin adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat calon suami dan isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka.<sup>17</sup>

Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan Perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

---

<sup>17</sup> Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap)*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1981), hlm. 406.

2. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik, menurut Riduan Syahrani adalah sewajarnya, mengingat hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dimana masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.<sup>18</sup>
3. Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu hukum agama (kaidah agama), hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

## **B.. Tinjauan Umum Tentang Perceraian**

Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya isteri atau suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.<sup>19</sup>

Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa Pertama; perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 407.

<sup>19</sup> Abdul Manan, "Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama", dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, al-Hikmah & DITBINBAPERA, Jakarta.No 52 Th XII 2001 hlm. 7.

ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian. Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai *way out* bagi suami isteri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian terjadi. Kedua; bahwa perceraian itu merupakan sesuatu yang dibolehkan namun dibenci oleh agama.<sup>20</sup>

### 1. Alasan-alasan Terjadinya Perceraian

Menurut hukum Perdata, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.<sup>11</sup> Dalam kaitan ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubar nya perkawinan” dan “perceraian”. Perceraian adalah salah satu sebab dari bubar nya atau putusnya perkawinan.<sup>21</sup>

Dalam Pasal 199 KUHPer (BW) disebutkan Perkawinan dapat bubar karena:

- a. kematian salah satu pihak,
- b. keadaan tidak hadirnya suami atau isteri selama 10 Tahun diikuti perkawinan baru si isteri atau suami setelah mendapat izin dari Hakim,
- c. karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang, serta pembuktian bubar nya perkawinan dalam register catatan sipil,

Sedangkan perceraian yang menjadi dasar bubar nya perkawinan adalah perceraian yang tidak didahului oleh perpisahan meja dan ranjang. Tentang hal ini ditentukan dalam pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:

- a. Zina baik yang dilakukan oleh suami atau isteri,
- b. Meningggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja,

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, (Jakarta: Al-Hikmah, 1975), hlm. 133.

- c. Suami atau isteri dihukum selama 5 tahun penjara atau lebih yang dijatuhkan setelah perkawinan dilaksanakan,
- d. Salah satu pihak melakukan penganiyaan berat yang membahayakan jiwa pihak lain (suami/isteri).

Lebih lanjut dalam Pasal 208 KUHPer bahwa perceraian tidak dapat dilaksanakan berdasarkan atas persetujuan antara suami dan isteri.

Dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan. Kemudian dalam Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami isteri tidak akan hidup sebagai suami isteri . Ketentuan ini dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) tersebut dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mana disebutkan bahwa alasan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.

- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian ini adalah sama seperti yang tersebut dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan penambahan 2 (dua) ayat yaitu:

- a. suami melanggar taklik talak dan
- b. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

## **2. Tata Cara Perceraian**

Mengakhiri sebuah pernikahan tentu bukanlah hal yang mudah. Ada begitu banyak aspek yang perlu diperhatikan. Namun, yang terpenting adalah kesiapan dan kemantapan seseorang saat mengambil keputusan untuk bercerai berdasarkan alasan-alasan. Dalam hal mengajukan perceraian ini, pihak pemohon harus mempunyai alasan-alasan hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Perkawinan.

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugat perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat yang kemudian meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Setelah itu, pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang telah diajukan ke pengadilan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan

maksud perceraian itu. Pihak Pengadilan juga mempertimbangkan atau berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.<sup>22</sup>

Mengenai tata cara perceraian ini diatur dalam Pasal 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Sebagaimana bunyi dari pasal diatas, bahwa perceraian hanya terjadi dengan sah jika gugatannya diajukan kepada Pengadilan, untuk yang beragama islam dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama, sementara agama yang lain ke Pengadilan Negeri.

---

<sup>22</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), hlm. 35.

Adapun tata cara dan pelaksanaan jika suami dan isteri akan bercerai, antara lain:

- a. Seorang suami akan menjatuhkan talak kepada istrinya, mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri disertai alasan serta meminta agar diadakan sidang.
- b. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.
- c. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dalam waktu selambat-lambatnya tigapuluh hari memanggil pemohon dan istri untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- d. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak sera yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang ijin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- e. Setelah keputusan mempunyai kekuatan tetap, suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- f. Apabila suami tidak mengucapkan talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak keputusan Pengadilan Agama tentang ijin talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan perkawinan tetap utuh.
- g. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri, helai pertama beserta surat

ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayah tempat tinggal suami diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan Pengadilan Agama.<sup>23</sup>

### 3. Akibat Hukum Terjadinya Perceraian

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sudah tentu menimbulkan akibat hukum, dalam perkawinan akibat hukum dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) masalah penting, yaitu:

#### a. Masalah Suami-Isteri

Adapun akibat hukum yang timbul terhadap hubungan suami isteri adalah putusnya ikatan perkawinan antar suami isteri. Jadi di antara suami dan isteri tidak ada lagi hubungan suami isteri. Meskipun ikatan perkawinan sebagai suami isteri putus dan tidak ada lagi hubungan perkawinan, namun ternyata apabila isteri tidak mampu membiayai hidupnya, maka oleh undang-undang perkawinan di beri wewenang kepada Pengadilan agar bekas suami untuk memberi biaya hidup untuknya. Hal ini dimaksudkan agar bekas isteri yang diceraikan tidak terlantar hidupnya dan tidak terjerumus ke lembah kehinaan.

#### b. Harta bersama

Perceraian yang timbul antara suami dan isteri melahirkan akibat, diantaranya adalah pembagian harta bersama (*gemenschap*).

Dalam KUHPer (*Burgerlijk Wetboek*) yang terdapat dalam Pasal 119 dan Pasal 126 disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum, terjadilah percampuran harta antara suami isteri yang disebut dengan harta bersama. Hal ini terjadi selama

---

<sup>23</sup> Martiman Projoharmidjojo, *Tanya Jawab UU Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 37.

tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama bubar atau berakhit demi hukum disebabkan; kematian salah satu pihak, perceraian, pisah meja dan ranjang dan karena pemisahan harta yang dituangkan dalam perjanjian sebelum terjadinya perkawinan.

Harta bersama adalah harta suami isteri yang diperoleh selama masa perkawinan yang merupakan harta kekayaan yang oleh suami isteri itu dijadikan sebagai modal kekayaan dalam melangsungkan hidup bersama sebelum terjadinya perceraian.

Selanjutnya mengenai harta bersama dalam hal putusnya perkawinan, Iman Sudiyat menjelaskan bahwa “Harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama suami isteri, sehingga merupakan harta kekayaan yang bila perlu (khususnya dalam hal putusnya perkawinan) suami dan isteri dapat menuntut haknya atas (masing-masing untuk sebagian)”.<sup>24</sup>

Sehubungan dengan itu pula yang terdapat Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama“. Dalam Pasal 35 tersebut tidak ditentukan apakah harta itu diperoleh dari suami, isteri atau keduanya, dan tidak ditentukan pula mengenai pembagian harta bersama.

Dengan demikian, berapa banyak yang diperoleh oleh suami atau selama dalam ikatan perkawinan adalah menjadi milik bersama dari suami isteri tersebut. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri pada harta bersama. Maka dalam penguasaannya harta bersama tersebut dikuasai oleh keduanya. Apabila salah satu pihak suami maupun isteri akan menggunakan harta bersama tersebut harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.

---

<sup>24</sup> Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azas*, (Yogyakarta, Liberty, 1981), hlm. 147.

Menurut Hilman Hadikusuma, “bahwa mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”<sup>25</sup>

Selanjutnya pada Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing .“ Dalam penjelasan pasal tersebut, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya“ masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembagian harta perkawinan karena perceraian dapat diselesaikan menurut Hukum Agama, Hukum Adat dan Hukum-hukum lainnya.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 387K/Sip/1958 tgl. 11-2-1959 dan No. 392 K/ Sip/ 1969 tgl. 30-8-1969:

“Apabila terjadi perceraian, maka di dalam penyelesaian pembagian harta bersama akibat perceraian adalah sebagai berikut:

- (1) Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam, hukum Islam tidak mengenal harta bersama, karena isteri diberi nafkah oleh suami. Yang ada ialah harta milik masing-masing suami dan isteri. Harta adalah hak mereka masing-masing.
- (2) Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam dan agama-agama lainnya, tetapi tunduk kepada hukum adat yang mengenal harta bersama (gono-gini, harta guna kaya), jika terjadi perceraian, bekas suami dan bekas isteri masing-masing mendapat separoh.

---

<sup>25</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 123.

### c. Akibat Terhadap Anak

Keluarga yang pecah ialah keluarga dimana terdapat ketiadaan salah satu dari orang tua karena kematian, perceraian, hidup berpisah, untuk masa yang tak terbatas ataupun suami meninggalkan keluarga tanpa memberitahukan kemana ia pergi.<sup>26</sup> Hal ini menyebabkan:

1. Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntutan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurus permasalahan mereka.
2. Kebutuhan fisik maupun psikis anak remaja menjadi tidak terpenuhi, keinginan harapan anak-anak tidak tersalur dengan memuaskan, atau tidak mendapatkan kompensasinya.
3. Anak-anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup susila. Mereka tidak dibiasakan untuk disiplin dan kontrol diri yang baik.

Jadi akibat yang timbul dari perceraian menyebabkan anak merasa terabaikan. Oleh karena itu, Kartini Kartono mengatakan bahwa:

Sebagai akibat bentuk pengabaian tersebut, anak menjadi bingung, resah, risau, malu, sedih, sering diliputi perasaan dendam, benci, sehingga anak menjadi kacau dan liar. Dikemudian hari mereka mencari kompensasi bagi kerisauan batin sendiri diluar lingkungan keluarga, yaitu menjadi anggota dari suatu gang kriminal; lalu melakukan banyak perbuatan brandalan dan kriminal. Pelanggaran kesetiaan loyalitas terhadap patner hidup, pemutusan tali perkawinan, keberantakan kohesi dalam keluarga. Semua ini juga memunculkan kecenderungan menjadi delinkuen pada anak-anak dan remaja. Setiap perubahan dalam relasi personal antara suami-istri menjurus pada arah konflik dan perceraian. Maka perceraian

---

<sup>26</sup> Yani Trizakia, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, (Semarang: UNS, 2005), hlm. 57.

merupakan faktor penentu bagi pemunculan kasus-kasus neurotik, tingkah laku asusila, dan kebiasaan delinkuen.<sup>27</sup>

Akan tetapi, “semua bentuk ketegangan batin dan konflik familial itu mengakibatkan bentuk ketidakseimbangan kehidupan psikis anak. Di samping itu juga tidak berkembangnya tokoh ayah sebagai sumber otoritas bagi anak laki-laki”. “Sehingga anak berkembang menjadi kasar, liar, brutal, tidak terkendali, sangat agresif dan kriminal”.<sup>28</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Anak

### 1. Menurut KUHPer

#### a) Anak Sah

Dalam Pasal 250 KUHPerdata yang berbunyi anak sah adalah “anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya.

Kedudukan anak kandung dalam KUHPer merupakan kedudukan tertinggi, dimana si anak berhak atas pemenuhan kebutuhan dari kedua orang tuanya baik pendidikan, pewarisan, pemeliharaan, perwalian nikah, dan perwakilan di dalam ataupun di luar pengadilan serta segala hak anak dari kedua orangtuanya dengan sendirinya melekat kepadanya. Hal ini sangat berbeda dengan kedudukan anak luar kawin yang meletakkan kedudukan anak luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

#### b) Anak Luar Nikah

Anak luar kawin mempunyai 2 (dua) pengertian yaitu:

17. <sup>27</sup> Kartini Kartono. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), hlm.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

- 1) Anak luar kawin dalam arti luas adalah: anak yang lahir di luar perkawinan karena perzinahan dan anak sumbang. Anak zina adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan atau dibenihkan seorang pria sedangkan perempuan atau pria itu ada dalam perkawinan dengan orang lain. Anak sumbang adalah anak yang lahir dari seorang ibu yang dilarang kawin menurut undang-undang dengan lelaki yang membenihkannya.
- 2) Anak luar kawin dalam arti sempit adalah: anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Menurut Pasal 280 KUHPer antara anak luar nikah dan orang tuannya mempunyai hubungan hukum (hubungan hukum perdata) apabila si bapak dan si ibu mengakuinya. Sebelum orang tua anak luar nikah tersebut mengakuinya, maka anak luar nikah tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya atau keluarga ibunya. Pada pokoknya pengakuan dilakukan secara sukarela, artinya orang tua membuat suatu pernyataan dalam bentuk sebagaimana ditentukan dalam KUHPer yang menyatakan bahwa telah lahir seorang anak diluar perkawinan. Pengakuan itu harus dilakukan:
  - (a) Secara autentik
  - (b) Secara tegas dan tidak boleh disimpulkan.

Dengan adanya pengakuan ini, status anak luar nikah tersebut diakui antara lain dalam pemberian izin nikah, kewajiban timbal balik dalam pemberian nafkah, perwalian, hak memakai nama, mewaris, dan sebagainya. Setelah adanya pengakuan dari orang tuanya, maka menurut KUHPer pengakuan tersebut harus ada pengesahan dengan cara:

- i. Perkawinan Orang Tuanya. Menurut Pasal 272 KUHPer pengesahan karena perkawinan orang tua yaitu bilamana seorang

anak dibenihkan diuar perkawinan, menjadi anak sah apabila sebelum perkawinan orang tuanya telah mengakui anak luar nikah itu sebagai anaknya. Pengakuan itu dapat dilakukan sebelum perkawinan atau sekaligus dalam akte perkawinannya.

ii. Surat Pengesahan. Pengesahan dengan surat pengesahan dapat dilakukan dalam dua hal yaitu:

1. Jika orang tua lalai mengakui anak-anaknya sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan (Pasal 274 KUHPer).
2. Jika ada yang menghalang-halangi perkawinan orang tuanya antara lain jika salah satu dari orang tua itu sudah meninggal, sehingga perkawinan yang akan dilakukan tidak dapat dilaksanakan. Dalam hubungan intergentil yakni apabila ibu termasuk dalam golongan rakyat bumiputra atau golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan kalau ada alas an-alasan yang penting menurut pertimbangan presiden tentang sifat menghalang-halangi perkawinan orang tua itu.

Status sebagai anak yang dilahirkan diluar pernikahan merupakan suatu masalah bagi anak luar nikah tersebut, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah karena secara hukumnya mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak luar nikah tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayahnya, karena ketidak absahan pada anak luar nikah tersebut. Konsekuensinya adalah laki-laki yang sebenarnya menjadi ayah tidak memiliki kewajiban memberikan hak anak tidak sah. Sebaliknya anak itupun tidak bisa menuntut ayahnya untuk memenuhi kewajibanya yang dipandang menjadi hak anak bila statusnya sebagai

anak tidak sah. Hak anak dari kewajiban ayahnya yang merupakan hubungan keperdataan itu, biasanya bersifat material.

Anak luar nikah dapat memperoleh hubungan perdata dengan bapaknya, yaitu dengan cara memberi pengakuan terhadap anak luar nikah. Pasal 280-Pasal 281 KUHPperdata menegaskan bahwasanya dengan pengakuan terhadap anak di luar nikah, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.

c) Anak Sumbang

Anak sumbang menurut ketentuan Pasal 31 KUHPper adalah Anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi. Terhadap anak sumbang, undang-undang dalam keadaan tertentu memberikan perkecualian, dalam arti, kepada mereka yang dengan dispensasi diberikan kesempatan untuk saling menikahi (Pasal 30 ayat (2) KUHPperdata) dapat mengakui dan mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak sah (Pasal 273 KUHPperdata).

Anak sumbang tidak bisa memiliki hubungan dengan ayah dan ibunya. Bila anak itu terpaksa disahkan pun tidak ada akibat hukumnya (Pasal 288 KUHPperdata). Kedudukan anak itu menyedihkan. Namun pada prakteknya dijumpai hal-hal yang meringankan, karena biasanya hakikat sumbang itu hanya diketahui oleh pelaku zina itu sendiri.

Status sebagai anak sumbang yang dilahirkan diluar pernikahan merupakan suatu masalah bagi anak luar nikah tersebut, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah karena secara hukumnya mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Anak sumbang dapat memperoleh hubungan perdata dengan bapaknya, yaitu dengan cara memberi pengakuan terhadap anak luar nikah. Pasal 280-Pasal 281 KUHPerdata menegaskan bahwasanya dengan pengakuan terhadap anak sumbang, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.

d) Anak Zinah

Anak zinah adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah, antara laki-laki dan perempuan dimana salah satunya atau keduanya terikat pernikahan dengan orang lain.

Meskipun anak zina itu mempunyai status hukum yang sama dengan anak li'an yaitu sama-sama tidak sah, namun perbedaan antara keduanya adalah bahwa anak zina telah jelas statusnya dari awal, seperti lahir dari perempuan yang tidak bersuami sedangkan anak li'an lahir dari perempuan yang bersuami, namun tidak diakui anak tersebut oleh suaminya. Anak zina itu tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir.<sup>29</sup>

## 2. Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

a. Anak sah

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian anak sah diatur dalam Pasal 42 yang mengatakan bahwa anak sah adalah sebagai berikut:

“Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”

---

<sup>29</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. II, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 148.

Dalam Undang-undang Perkawinan tidak menentukan suatu jangka waktu kehamilan yang menjadi dasar ukuran kelahiran sebagai anak yang sah. Seolah-olah undang-undang ini menganggap setiap anak yang lahir dari suatu ikatan perkawinan yang sah dengan sendirinya dianggap anak sah dari kedua orang suami-isteri.<sup>30</sup>

Meskipun anak itu dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, namun bilamana suami dapat membuktikan, bahwa isterinya telah berzinah dan anak itu akibat dari perzinahan, maka suami dapat menyangkal keabsahan anak tersebut.

b. Anak luar kawin

Undang-undang ini tidak secara tegas memberikan pengertian tentang istilah “anak luar kawin” tetapi hanya menjelaskan pengertian anak sah dan kedudukan anak luar nikah, hal ini sebagaimana bunyi Pasal 42-43 yang pada pokoknya menyatakan: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Dilihat dari bunyi pasal tersebut di atas kiranya dapat ditarik pengertian bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar pernikahan dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Orang Tua

---

<sup>30</sup> Martiman Projohamidjojo, *Tanya Jawab UU Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 37.

Perkawinan menimbulkan hubungan hukum dengan anak yang dilahirkan, maka selanjutnya timbul kedudukan anak yang dilahirkan yang semuanya diatur dengan hukum. Dari hubungan dengan orang tua dan anak yang masih dibawah umur timbul hak dan kewajiban. Hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang masih dibawah umur diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### 1. Kekuasaan Orang tua Terhadap Diri si Anak

##### a. Menurut KUHPer

Pasal 299 BW menentukan bahwa selama perkawinan orang tua masih berlangsung, maka anak-anak berada dalam kekuasaan orang tua sampai anak itu menjadi dewasa, selama kekuasaan orang tuanya itu tidak dicabut (ontzet) atau dibebaskan (ontheving). Dengan demikian kekuasaan orang tua itu mulai berlaku semenjak anaknya lahir atau semenjak pengesahan anak, dan akan berakhir apabila anak, menjadi dewasa, kecuali apabila perkawinan orang tua itu bubar atau kekuasaannya dicabut atau dibebaskan.

Apabila bertitik tolak dari pasal 299 BW diatas, maka sesungguhnya dari pasal itu dapat disimpulkan 3 (tiga) asas yaitu:<sup>31</sup>

##### 1) Kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tua

Kekuasaan orang tua itu dimiliki oleh kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu, tetapi lazimnya dilakukan oleh ayah, kecuali jika ia dicabut atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua, atau berada dalam keadaan perpisahan meja dan ranjang. Ibu baru dapat menjalankan kekuasaan orang tua, apabila bapak tidak mampu melakukan kekuasaan itu seperti karena sakit keras, sakit ingatan, sedang berpergian, selama mereka tidak berada dalam

---

<sup>31</sup> R. Subekti *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XVII, (Jakarta: Penerbit Intermasa, 1983), hlm. 33.

keadaan perpisahan meja dan ranjang. Manakala ibu juga tidak mampu melakukannya, maka oleh pengadilan negeri diangkatlah seorang wali.

- 2) Kekuasaan orang tua hanya ada selama perkawinan berlangsung sebagaimana telah diketahui bahwa apabila perkawinan bubar, maka berakhirilah kekuasaan orang tua terhadap anak yang masih dibawah umur. Hal ini tiada lain dari konsekuensi clan menunjukkan asas bahwa kekuasaan orang tua hanya ada selama ada perkawinan orang tua itu sendiri. Dengan perkataan lain apabila pada saat bubarnya perkawinan masih ada anak yang belum dewasa, maka pada saat itu kekuasaan orang tua menjadi perwalian yang akan ditunjuk berdasarkan kepentingan anak yang masih belum dewasa.
- 3) Kekuasaan orang tua hanya ada selama mereka memenuhi kewajibannya terhadap anak.

Di Indonesia pembatasan terhadap kekuasaan orang tua yang sekaligus merupakan sanksi bagi orang tua itu adalah pencabutan dan pembebasan kekuasaan orang tua. Di Indonesia karena belum ada hakim khusus untuk anak-anak, maka baik pencabutan ataupun pembebasan kekuasaan orang tua dimintakan kepada hakim perdata. Dan pencabutan itu dapat dilakukan bukan saja terhadap salah satu dari mereka, melainkan dapat keduanya baik terhadap salah seorang atau terhadap semua anak-anak.

Kekuasaan orang tua ada pada kedua orang tua adalah bapak, kecuali kalau ia dicabut atau dibebaskan, atau pisah meja dan tempat tidur, jika si ibu tidak dapat melaksanakan kekuasaan orang tua maka pengadilan akan mengangkat seorang wali.

b. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Apabila suatu perkawinan memperoleh keturunan, maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang bersangkutan, akan tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri sebagai orang tua dan anak-anaknya. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anak ini dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 45-49.

Dalam Pasal 45 ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus. Disamping kewajiban untuk memelihara dan mendidik tersebut, orang tua juga menguasai anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kekuasaan orang tua ini meliputi juga untuk mewakili anak yang belum dewasa ini dalam melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan (Pasal 47).

Meskipun demikian kekuasaan orang tua ada batasnya yaitu tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya (Pasal 48). Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua terhadap anaknya dapat dicabut untuk waktu tertentu, apabila ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali. Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap seorang anaknya ini dilakukan dengan keputusan pengadilan atas permintaan orang tua yang lain keluarga dalam garis turns keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang. Kekuasaan orang tua yang dicabut ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali nikah. Meskipun

orang tua dicabut kekuasaannya, namun mereka masih tetap kewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan anaknya tersebut (Pasal 49).

Sebaliknya, anak tidak hanya mempunyai hak terhadap orang tuanya, akan tetapi juga mempunyai kewajiban. Kewajiban anak yang utama terhadap orang tuanya adalah menghormati dan mentaati kehendak yang baik dari orang tuanya. Dan bila mana anak telah dewasa ia wajib memelihara orang tuanya dengan sebaik-baiknya menurut kemampuannya. Bahkan anak juga berkewajiban untuk memelihara keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka ini memerlukan bantuannya (Pasal 46).

#### **4.. Kekuasaan Orang Tua Terhadap Harta Kekayaan Anak**

##### **a. Menurut KUHPer**

Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak ini meliputi:

##### **(1) Pengurusan**

Pengurusan ada orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua, yang pada umumnya pada bapak dengan maksud agar anak itu diwakili dalam segala tindakannya yang masih dianggap tidak cakap. Pasal 307 BW mengatakan, bahwa siapa yang melakukan kekuasaan orang tua atas anak minderjarig mempunyai hak pengurusan atas harta benda anak itu. Perbuatan diatas membawa konsekuensi untuk memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban. Hal ini sama dengan hal-hal didalam perwalian, akan tetapi dalam bidang perwalian anak tidak mempunyai hak hipotik terhadap barang-barang ayahnya, yang berbeda dengan diatur dalam perwalian.

Pasal 309 BW mengatakan, penguasaan oleh orang tua hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan tentang pemindahan barang-barang anak yang masih minderjarig kedalam hal

perwalian. Pelaksanaan pengurusan itu terikat kepada ketentuan-ketentuan tentang perwalian dalam menjalankan penguasaan atas barang-barang anak itu. Baru kalau pelaksanaan pengurusan itu tidak ada karena suatu sebab, maka pengurusan itu jatuh pada orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua.

(2) Menikmati hasil

Pasal 311 ayat (1) BW mengatakan, bahwa bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian mendapat penikmatan hasil atas harta benda anak-anak itu. Ayat (2) menentukan bahwa jika kedua orang tua dihentikan dari kekuasaan orang tua atau perwalian, maka kedua orang tua yang berikutnya yang akan memperoleh kenikmatan hasil atas kekayaan anak-anak minderjarig itu.

Pasal 311 ayat (3) BW mengatakan bahwa jika salah seorang orang tua itu meninggal dunia atau dicabut dari kekuasaan orang tua atau perwalian dan kemudian orang tua yang berikutnya yang melakukan kekuasaan orang tua dihentikan atau dibebaskan maka penghentian atau pembebasan itu tidak mempengaruhi kenikmatan hasilnya. Penikmatan keuntungan adalah suatu hak pribadi yang tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain dan merupakan suatu hak atas harta benda anak yang diperoleh orang tua, sedang isinya adalah apa yang dihasilkan oleh harta benda anak itu, sesudah dikurangi dengan beban-beban yang melekat pada harta benda itu.

b. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pelaksanaan pengasuhan anak akan diurus oleh seorang wali yang ditunjuk. “Ruang lingkup kekuasaan wali yang ditunjuk itu adalah sama dengan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab orangtua dari anak tersebut, yaitu meliputi pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”.

Terhadap harta kekayaan si anak, wali mempunyai kewajiban:<sup>32</sup>

- 1) mencatat semua perubahan yang terjadi atas harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya.
- 2) mempertanggungjawabkan segala perhitungan dan kegiatan akibat dan kelalaian dan kesalahan wali.
- 3) dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang berada di bawah kekuasaan wali, kecuali apabila anak itu menghendakinya.

## **5. Pembebasan dan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua**

Apabila orangtua melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orangtua dapat dicabut dengan putusan pengadilan.

M.Yahya Harahap menjelaskan bahwa:

Orangtua yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidakbecusan si orangtua itu atau sama sekali tidak mungkin melaksanakannya sama sekali, boleh jadi disebabkan karena dijatuh hukuman penjara yang memerlukan waktu lama, sakit udzur atau gila dan kepergian dalam suatu jangka waktu yang tidak diketahui kembalinya.

---

<sup>32</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesiatentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 48.

Sedangkan berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai seorang pengasuh dan pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik.<sup>33</sup>

a. Menurut KUHPer

KUHPerdata menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua terhadap diri anak adalah kewajiban untuk memberi pendidikan dan penghidupan kepada anaknya yang belum dewasa. Atas dasar kekuasaan orang tua yang menjadi kewajiban orang tua, maka kekuasaan orang tua baik keduanya (bapak dengan Ibu) maupun salah satunya dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan.

Baik pembebasan maupun pencabutan sama-sama harus mengajukan permohonan yang memuat peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan yang menjadi dasarnya, dan diajukan bersama dengan surat-surat yang diperlukan sebagai bukti kepada pengadilan negeri tempat tinggal orangtua yang dimintakan pembebasannya atau pemecatannya, atau bila tidak ada tempat tinggal yang demikian, kepada Pengadilan Negeri ditempat tinggalnya yang terakhir, atau bila permohonan atau tuntutan itu mengenai pembebasan atau pemecatan salah seorang dari orangtua yang disertai tugas melakukan kekuasaan orangtua setelah pisah meja dan ranjang. Dalam permohonan atau tuntutan itu, panitera pengadilan hal dicatat terlebih dahulu hari pengajuannya. Kemudian salinan permohonan atau tuntutan itu beserta surat-surat tersebut di atas harus

---

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 216.

disampaikan secepatnya oleh panitera pengadilan negeri kepada dewan perwalian, kecuali bila permohonan atau tuntutan untuk pelepasan atau pemecatan itu diajukan oleh dewan perwalian sendiri.

b. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Kekuasaan orangtua ini dapat saja dicabut, akan tetapi orangtua tidak dibebaskan dari kewajiban memberi biaya nafkah anak. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

- 1) salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal;
  - (a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
  - (b) Ia berkelakuan sangat buruk sekali
- 2) meskipun orangtua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya tersebut.

Syarat-syarat pencabutan kekuasaan orang tua :

- 1) Permintaannya harus diajukan oleh:
  - (a) Orang tua yang lain
  - (b) Keluarga saudara atau periparan sampai derajat keempat
  - (c) Dewan perwalian
  - (d) Kejaksaan
- 2) Pencabutan ini hanya dalam hal-hal tertentu yaitu dalam hal-hal:
  - (a) penyalahgunaan kekuasaan orang tua dan sangat mengabaikan kewajiban untuk pemberian pendidikan dan pemeliharaan.

- (b) Tingkah laku yang jelek, yang terserah kepada hakim untuk menentukan batas-batasnya
- (c) Bila mana dijatuhi hukuman oleh karena melakukan kejahatan yang sengaja dilakukan bersama-sama dengan anak itu.
- (d) Bila mana dijatuhi hukum karena suatu kejahatan yang dilakukan terhadap anak itu
- (e) Dijatuhi hukuman badan lebih dari 2 tahun lamanya.

Akibat pencabutan kekuasaan orang tua pada dasarnya dapat dinyatakan, bahwa dengan pencabutan orang tua dari salah seorang orang tua, maka kekuasaan orang tua itu tidak berakhir, akan tetapi demi hukum (*Van Rechtswege*) dilakukan oleh orang tua yang lain, jikalau orang tua yang lain itu tidak kehilangan kekuasaan orang tuanya (dicabut atau dibebaskan).

Kewajiban orang tua yang dicabut kekuasaan orang tuanya dalam Hubungan dengan Pemberian dan Penghidupan kepada Anaknya

- 1) Orang tua masih tetap wajib memberikan bantuannya dalam hal pemberian nafkah dan pemberian kehidupan kepada anak-anaknya, walaupun kekuasaan orang tuannya telah dicabut.
- 2) Pemberian itu harus diberikan setiap minggu atau setiap bulan atau setiap tiga bulan kepada Dewan Perwalian sebesar jumlah yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri.<sup>34</sup>

Pembebasan kekuasaan orang tua dapat dimintakan berdasarkan tidak cakap dan kewalahan, yang dapat memintakan adalah melalui pihak Dewan Perwalian tau Kejaksaan. Pembebasan tidak selamanya kehilangan penikmatan hasil serta dapat tidak dilakukan bilamana yang melakukan kekuasaan orang tua itu menentang, sedang permintaan untuk pembebasan hanya dapat diajukan oleh Dewan Perwalian dan Kejaksaan. Pembebasan

---

<sup>34</sup> H.M Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 104.

yang dapat dibebaskan hanya orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua dan dalam mengajukan permintaan pembebasan diharuskan menyebutkan tindakan-tindakan apa yang akan diambil dalam melaksanakan kekuasaan orang tua atau perwalian atas anak yang dibebaskan. Selama pemeriksaan dan selama proses berlangsung hakim tidak dapat menunda pelaksanaan kekuasaan orang tua.

#### **D. Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor 38/PDT-G/2011/PN.JKT.SEL**

Pengadilan Negri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara antara:

##### **1. Identitas Para Pihak**

**Benigna Maria Kurniawan**, beralamat di Aston Taman Rasuna Said T. B25 D Rt 012/Rw 010, Menteng Atas, Setia Budi Jakarta Selatan. Dalam hal ini memilih domisili hukum pada Kantor Isman ALMADIA & BAELY Law Firm, yang beralamat di Suite 1017, Level 10, Citylofts, Sudirman, Jl.K.H Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat, 10220, Berdasarkan surat kuasa khusus Ref.No.010/IAB/ L/IFB/01/11, tanggal 6 Januari 2011 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

##### **Melawan**

**Nikolaus Liem (Nikolaus)**, beralamat di Aston Taman Rasuna Said T.B 25 D Rt 012/Rw 010, Menteng Atas, Setia Budi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

##### **2. Duduk Perkara**

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Januari 2011 dibawah daftar registar perkara Nomor 38 /Pdt. G/2011/PN. JKT. SEL. Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan ini adalah sebagai berikut:

Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Gerejani di Jakarta pada tanggal 9 September 2007, hal ini dibuktikan dengan surat perkawinan dengan Registrar buku perkawinan III halaman 5 Nomor 14 yang dikeluarkan oleh Gereja Santo Setefanus, Cilandak Jakarta Selatan tanggal 9 September 2007 dan Kutipan Akta perkawinan 319/12007 tanggal 9 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta.

Dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh seorang anak laki-laki yang bernama NOAH NATHANIEL yang lahir tanggal 5 September 2008, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.21901/KLI/JP/2008 tanggal 16 September 2008 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan.

Pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan Normal sebagaimana lazimnya kehidupan sebuah keluarga. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dalam suasana damai. Penggugat dengan Tergugat hidup dalam suasana bahagia dan tenteram lahir batin. Dalam kenyataannya kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama. Penggugat dengan Tergugat hanya dapat menikmati kebahagiaan rumah tanggadalam masa-masa awal perkawinan saja. sebab selatan itu yang terjadi kemudian dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah timbulnya percekocan atau perselisihan secara terus-menerus yang tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dalam sebuah biduk rumah tangga. Kemudian dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) bulan saja.

Terjadinya percekocan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena sikap dan perilaku Tergugat yang seringkali baru pulang kerumah pagi hari. Boleh dikatakan bahwa kebiasaan Tergugat baru pulang pagi terjadi hampir setiap hari. Apa alasan dari Tergugat mengapa sering baru

pulang pada pagi hari tidak pernah dijelaskan oleh Tergugat kepada Penggugat. Kalau Penggugat mencoba untuk menanyakan kenapa pulang subuh, reaksi dari Tergugat adalah selalu menghindar dan meminta Penggugat supaya jangan menanyakan alasan kepulangan pagi hari tersebut.

Sepanjang sepengetahuan Penggugat dalam hal atau keadaan tertentu, oleh karena tuntutan pekerjaan, seorang pekerjaan memang mau tidak mau harus pulang pagi hari. Mau tidak mau pekerjaan harus di selesaikan saat itu, karena ada tuntutan target atau kerja tayang. Namun keadaan tersebut sifatnya insidental, tidak terjadi setiap hari sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat. Seorang pekerja selalu pulang pagi setiap hari kerja tentu tidak lazim dan merupakan hal yang sulit diterima oleh akal sehat.

Selain daripada itu, Penggugatan mendapatkan informasi dari sejumlah sumber bahwa Tergugat bermain seorang dengan sejumlah wanita yang menjadi anak buah atau bawahnya di Kantor. Perempuan tersebut mengaku kepada Penggugat mengenai tingkah laku dari Tergugat ini. Tindakan Tergugat yang main perempuan ini pada mulanya masih dapat Penggugat maafkan, dalam hati Penggugat barangkali tindakan dari Tergugat tersebut terjadi karena adanya kekhilafan. Namun setelah berulang-ulang terjadi, perilaku main perempuan ini tidak lagi dapat Penggugat maafkan. Penggugat, sudah berulang kali memohon kepada Tergugat untuk merubah perilakunya ini. Yang terjadi adalah permohonan dari Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang semakin tajam, memuncak serta tidak mungkin terjadi dipertahankan dalam satu bahtera rumah tangga.

Selain itu selama ini pula, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang jelas pada Penggugat. Dalam kenyataannya Tergugat tidak menunjukkan tanggung jawabnya selaku suami atau kepala rumah tangga. Beberapa kebutuhan hidup sehari-hari dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak pernah diperhatikan oleh Tergugat.

Apakah ada kebutuhan dalam rumah tangga yang belum terpenuhi tidak pernah menjadi perhatian Tergugat.

Karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari walaupun dengan berat hati, Penggugat terpaksa meminta bantuan kepada orang tua Penggugat. Mengharapkan uang dari Tergugat untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sama saja dengan menambah persoalan tersendiri dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Selain Tergugat tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari, disisilain Tergugat ternyata melakukan tindakan yang tidak terpuji karena menyalah gunakan barang berharga milik pribadi Penggugat. Suatu saat Penggugat mencari kesana kemari keberadaan perhiasan milik Penggugat tersebut telah digadaikan oleh Tergugat. Untuk apa uang yang diperoleh dari hasil menggadaikan barang milik Penggugat tersebut tidak jelas. Dalam keadaan sudah nyata-nyata tidak memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, disisi lain Tergugat malah menggrogoti harta pribadi Penggugat.

Baik Penggugat sudah berusaha untuk mengatakan secara baik-baik kepada untuk tidak pulang pagi hari dan supaya tidak selingkuh. Tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya tidak mau berubah sikap dan prilaku, kenyataannya Tergugat tetap pulang pagi hari dan berselingkuh dengan wanita lain. Pada saat anak Penggugat masih berusia sekitar 6 (enam) bulan, pada waktu itu Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat. Alasan penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat adalah Penggugat tidak tahan dengan sikap dan keperluan Tergugat dengan Penggugat.

Oleh karena Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan dari Tergugat, kemudian Penggugat untuk kedua kalinya mengambil sikap untuk kembali kerumah orang tua Penggugat sebelum gugatan ini di ajukan ke Pengadilan. Tindakan ini terpaksa Penggugat tempuh karena Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat. Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat adalah untuk mencegah jangan

sampai terjadi penderitaan lahir batin yang menyakitkan dalam diri Penggugat.

Untuk menyelesaikan perselisihan terus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ini, untuk itu orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat telah berusaha untuk membicarakannya secara baik-baik. Dalam hal ini orang tua Penggugat mendatangi kediaman orang tua Tergugat, intinya orang tua Penggugat meminta orang tua Tergugat untuk berperan menyelesaikan kemulut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ini. Dalam pertemuan orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat tersebut, sikap yang ditunjukkan oleh orang tua Tergugat adalah mereka sendiri sudah lama tidak lama berkomunikasi dengan anaknya. Orang tua Tergugat mengakui bahwa anaknya memang sudah diatur, menurut orang tua Tergugat mereka sudah berusaha untuk menasehati Tergugat agar merubah sikap dan perilakunya yang berselingkuh, sering pulang pagi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat. Namun jawaban yang diberikan oleh orang tua Tergugat adalah mereka sudah menyerah dan tidak sanggup lagi untuk menasehati Tergugat.

Oleh karena berbagai upaya sudah Penggugat tempuh namun tidak ada tanda-tanda kearah perbaikan, hal itu bagi Penggugat berarti bahwa perselisihan yang terjadi terus menerus tidak lagi dapat diamankan. Dengan kata lain rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan. Sekalipun nantinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan, kewajiban Tergugat selaku ayah kepada anak dan Penggugat dan Tergugat serta kepada Penggugat selaku bekas istri tidak berakhir. untuk itu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NOAH NATHANIEL sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan sejak gugatan ini didaftarkan.

### 3. Gugatan Penggugat

Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang mengadili perkara untuk berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 319/1/2007 tanggal 9 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- c. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada kantor Catatan Sipil DKI Jakarta agar dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
- d. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari NOAH NATHANIEL yang lahir tanggal 5 September 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 21901/KLU/JP/2008 tanggal 16 September 2008 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat hingga NOAH NATHANIEL berusia 18 (delapan belas ) tahun;
- e. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Tergugat yang bernama NOAH NATHANIEL sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan sejak gugatan ini didaftarkan;
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa Foto Copy surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai P-5 dibubuhi materai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

### **Bukti Surat**

- a. Bukti P-1: Foto Copy Testimonium Matrimoni (Surat perkawinan) dari Gereja ST.STEFANUS Cilandak, Jakarta Selatan, atas nama BENIGNA MARIA KURNIAWAN dan NIKOLAUS LIEM (NIKOLAUS), pada tanggal 9 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selattan, sesuai dengan aslinya dan bermaterai;
- b. Bukti P-2: Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3191/1/2007, atas nama BENIGNA MARIA KURNIAWAN dan NKOLAUS LIEM (NIKOLAUS), pada tanggal 9 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, sesuai dengan aslinya dan bermaterai;
- c. Bukti P-3: Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21901/KLU/JP/2008 atas nama NOAH NATHANIEL, pada tanggal 5 September 2008, sesuai dengan aslinya dan bermaterai;
- d. Bukti P-4: Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 4205058644, atas nama kepala Keluarga NIKOLAUS, Alamat Jalan Aston Taman Rasuna Said TB. 25 D, Rt 012 / Rw 010, Kelurahan Menteng Atasm Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan sesuai dengan aslinya dan bermaterai;
- e. Bukti P-5: Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NIKOLAUS Nomor,09.5404.140976.0323 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, sesuai dengan aslinya dan bermaterai;

Selain bukti tertulis tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yakni:

### **Keterangan Saksi-saksi**

#### **a. Saksi I. RATNA TJANDRA KINITA**

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung dari Penggugat;
- Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 September 2007 di Gereja ST.STEFANUS Cilandak, Jakarta Selatan;
- Mereka sudah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak laki- laki yang bernama NOAH NATHANIEL, pada tanggal 5 September 2008;
- Bahwa perkecokan dan pertengkaran mereka mulai terjadi saat Penggugat mengandung NOAH NATHANIEL yang mana usia kandungan Penggugat masih berusia 8 (delapan) bulan dan pada saat itu juga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada saat Tergugat mengusir Penggugat, Penggugat ada dirumah saksi selama 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat pulang yang kedua kali ke rumah saksi sekitar 6 (enam) bulan yang lalu yaitu bulan September 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dijodohkan dalam memilih pasangan hidup;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat sejak awal pernikahan;
- Sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, tepatnya sejak bulan September 2010 sampai dengan sekarang;
- Penggugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa pernah Penggugat dengan Tergugat didamaikan oleh kedua pihak keluarga, namun upaya penyelesaian tidak berhasil;
- Bahwa pernah juga melibatkan pihak Gereja untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun panggilan dari Gereja tidak diperdulikan oleh Tergugat;

b. Saksi II. ISTIQOMAH

- Saksi adalah bekerja sebagai baby sitter pada Penggugat ;
- Sepengetahuan saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama NOAH NATHANIEL;
- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat sejak anak Penggugat berusia 3 (tiga) bulan;
- Sepengetahuan Saksi bahwa Tergugat sering pulang malam setiap hari;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berbicara ;
- Sepengetahuan saksi percekocokan dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain sebagai pacar dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah 1 (satu) kali membawa wanita idaman lain/pacarnya ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat dengan wanita idaman lain/pacarnya masuk kedalam kamar tidur , akan tetapi saksi tidak tahu apa yang dilakukan Tergugat dengan pacarnya karena tidak berani;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama ibu kandungnya;
- Sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, tepatnya sekitar bulan September 2010 sampai dengan sekarang;

Selain saksi I dan saksi II memberikan keterangan di persidangan, Penggugat memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

**Keterangan Penggugat**

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah 2 (dua) kali pisah rumah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bicara kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat sejak awal pernikahan;
- Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain/pacar;

- Bahwa Penggugat tahu Tergugat bekerja di swasta, namun Penggugat tidak tahu berapa gaji Tergugat tiap bulan, Penggugat jarang memberi nafkah;

Setelah tidak ada lagi yang akan diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan pembuktian Penggugat lalu mengajukan kesimpulan tertanggal selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh **fakta-fakta** sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 9 September 2007 dengan tata cara Agama Kristen dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 9 September 2007;
- b. Bahwa dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniani 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu NOAH NATHANIEL, lahir di Jakarta, pada tanggal 5 September 2008;
- c. Bahwa sejak September 2010 sampai dengan sekarang ini Tergugat tidak kembali lagi ke rumah;
- d. Bahwa permasalahan sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat adalah akibat dari Tergugat mempunyai idaman lain;
- e. Bahwa Penggugat merasa tersiksa dalam keadaan rumah tangga;

#### **4. Putusan Hakim**

Dengan memperhatikan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- a. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- c. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 9 September 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3191/1/2007 tertanggal 9 September 2007, Putus karena perceraian;
- d. Menyatakan anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yakni: NOAH NATHANIEL, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 5 September 2008 berada dibawah pengawasan, pengasuhan dan perwalian Penggugat;
- e. Menghukum Tergugat untuk memberi uang Nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbuatan sampai anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dewasa;
- f. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirim salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan untuk dicatat ke dalam registar yang disediakan untuk itu;
- g. Menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul menurut hukum dalam perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

## **5. Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Asuh Anak**

Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan tidak ada keharmonisan lagi serta diantara mereka sudah hidup berpisah dan tidak ada tanda-tanda untuk dapat dipersatukan lagi, hal mana dikuatkan pula oleh keterangan saksi RATNA TJANDRA KINITA dan ISTIQOMAH sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi untuk tetap hidup rukun sebagaimana layaknya tujuan suatu perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sehingga tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali putusannya perkawinan mereka.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka alasan untuk putusannya perkawinan karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) dari Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat haruslah dikabulkan.

Mengenai anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yakni NOAH NATHANIEL lahir di Jakarta, tanggal 5 September 2008, Tergugat menyatakan tidak keberatan bilamana anak yang dilahirkan dari hasil perkawinannya dengan Penggugat berada dibawah pengawasan, pengasuhan, dan perwalian Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Perwalian Penggugat sebagai ibunya.

Selain itu, Penggugat tidak dapat membuktikan apa pekerjaan Tergugat dan berapa gaji yang diterima setiap bulan dan Penggugat menyatakan jarang diberi nafkah, namun demikian Tergugat sebagai kepala rumah tangga meskipun sudah bercerai dengan Penggugat, Tergugat tetap berkewajiban memberi nafkah lagi anaknya yang belum dewasa.

#### **D.6. Analisis Kasus**

Dalam kasus ini, Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan **Benigna Maria Kurniawan** yang mana perkawinan antara **Benigna Maria Kurniawan** dengan **Nikolaus Liem (Nikolaus)** yang dilangsungkan pada tanggal 9 September

2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3191/1/2007 tertanggal 9 September 2007, Putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 38/PDT-G/2011/PN.JKT.SEL.

Alasan-alasan yang diajukan **Benigna Maria Kurniawan** di dalam persidangan yang menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perkara ini, yaitu:

1. Selama **Nikolaus Liem (Nikolaus)** kerja, **Nikolaus Liem (Nikolaus)** diketahui selingkuh dengan teman sekerja di kantor;
2. Terjadi perselisihan dan beda pendapat antara **Benigna Maria Kurniawan** dengan **Nikolaus Liem (Nikolaus)** memuncak serta tidak mungkin terjadi dipertahankan dalam satu bahtera rumah tangga
3. **Nikolaus Liem (Nikolaus)** tidak pernah memberikan nafkah yang jelas pada Penggugat. Dalam kenyataannya **Nikolaus Liem (Nikolaus)** tidak menunjukkan tanggung jawabnya selaku suami atau kepala rumah tangga.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 39 menyebutkan bahwa alasan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
6. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Di dalam persidangan, setelah **Benigna Maria Kurniawan** memberi alasan agar putus perceraian di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan alat

bukti yang diajukan ke persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPer meliputi:

1. bukti tertulis;
2. bukti saksi;
3. persangkaan;
4. pengakuan;
5. sumpah.

Dengan demikian, untuk memperkuat gugatan perceraian di dalam persidangan **Benigna Maria Kurniawan** meminta kesediaan saksi Ratna Tjandra Kinita sebagai ibu kandung dari **Benigna Maria Kurniawan** dan Istiqomah sebagai babysitter. Setelah itu **Benigna Maria Kurniawan** memberikan pengakuan di dalam persidangan yang mengaku bahwa sudah 2 (dua) kali pisah rumah, tidak pernah bicara, **Nikolaus Liem (Nikolaus)** tidak memberikan nafkah kepadanya dan anaknya sejak awal pernikahan, mempunyai wanita idaman lain/pacar dan tidak tahu berapa gaji **Nikolaus Liem (Nikolaus)** tiap bulan serta jarang memberi nafkah.

Dalam kasus ini, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang suami dengan seorang istri sebagai suami-istri untuk membina rumah tangga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapatnya suatu perkawinan putus karna perceraian haruslah dipenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana termuat dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang antara lain disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan-alasan bahwa antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) dari Peraturan Permintaan No.9 Tahun 1975, yang berbunyi sebagai berikut antara suami-istri terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah Tangga.

Sebagaimana fakta-fakta dipersidangan diketahui perkawinan antara **Benigna Maria Kurniawan** dengan **Nikolaus Liem (Nikolaus)** pada awalnya harmonis namun hanya berlangsung beberapa lama karena kemudian **Benigna Maria Kurniawan** dengan **Nikolaus Liem (Nikolaus)** sering terjadi percekcoakan,

sehingga tidak ditemukan lagi adanya keharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat.

Perkawinan antara **Benigna Maria Kurniawan** dengan **Nikolaus Liem (Nikolaus)** sudah tidak ada lagi kecocokan dan tidak ada keharmonisan lagi serta diantara mereka sudah hidup berpisah dan tidak ada tanda-tanda untuk dapat dipersatukan lagi, hal mana dikuatkan pula oleh keterangan saksi Ratna Tjandra Kinita dan Istiqomah sehingga antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi untuk tetap hidup rukun sebagaimana layaknya tujuan suatu perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sehingga tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali putusannya perkawinan mereka.

Setelah Majelis Hakim mengabulkan gugatan **Benigna Maria Kurniawan** dan menyatakan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 9 September 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3191/1/2007 tertanggal 9 September 2007, Putus karena perceraian.

Peristiwa perceraian, apapun alasannya, merupakan malapetaka bagi anak, anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak.

Setelah terjadinya perceraian, Pengadilan memutuskan siapa di antara ayah dan ibu yang berhak menjalankan kuasa orang tua demi kelangsungan pemeliharaan dan pengasuhan anak, tidak jarang terjadi perebutan mengenai hak asuh anak, masing-masing bekas suami isteri merasa paling berhak dan paling layak untuk menjalankan hak asuh.

Dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

Dengan terjadinya perceraian, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Sebagai ibu atau bapak mereka tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak dan jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi putusan dengan semata-mata

mendasarkan kepada kepentingan anak. Seorang bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan jika bapak ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikulnya.

Dengan demikian jelas bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus. Orang tua dan keluarga serta pemerintah bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan. Melindungi anak dari upaya transplantasi, pengambilan atau jual beli organ atau jaringan tubuh, dijadikan obyek dalam penelitian kesehatan tanpa izin orang tua dan yang bukan mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi orang tua, sebaliknya orang tua juga memiliki hak yang harus dipenuhi anaknya. Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak meliputi sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah anak (alimentasi) yang harus dipenuhi orang tua, terutama ayah, baik dalam masa perkawinan atau pun setelah terjadi perceraian.

Mengenai anak yang lahir dari perkawinan antara **Benigna Maria Kurniawan** dengan Tergugat yakni Noah Nathaniel lahir di Jakarta, tanggal 5 September 2008, Tergugat menyatakan tidak keberatan bilamana anak yang dilahirkan dari hasil perkawinannya dengan **Benigna Maria Kurniawan** berada dibawah pengawasan, pengasuhan, dan perwalian Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Perwalian **Benigna Maria Kurniawan** sebagai ibunya.

Selain itu, **Benigna Maria Kurniawan** tidak dapat membuktikan apa pekerjaan Tergugat dan berapa gaji yang diterima setiap bulan dan Penggugat menyatakan jarang diberi nafkah, namun demikian Tergugat sebagai kepala rumah tangga meskipun sudah bercerai dengan **Benigna Maria Kurniawan**, Tergugat tetap berkewajiban memberi nafkah lagi anaknya yang belum dewasa.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim juga menyatakan anak yang dilahirkan dari perkawinan **Benigna Maria Kurniawan** dengan Tergugat, yakni: NOAH NATHANIEL, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 5 September 2008 berada dibawah pengawasan, pengasuhan dan perwalian **Benigna Maria Kurniawan**.

Konsekuensi dalam pelaksanaan hak penguasaan dari orang tua terhadap anak sebagai akibat perceraian, yaitu:

- a. Selagi anak belum berusia 18 tahun atau belum menikah ia berada di bawah kekuasaan orang tuanya yang akan mewakilinya mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan
- b. Meskipun memegang kuasa, orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya kecuali kepentingan anak menghendaki.
- c. Jika orang tua melalaikan kewajibannya atau berkelakuan yang sangat buruk, kekuasaannya terhadap anak dapat dicabut untuk waktu tertentu, pencabutan kekuasaan orang tua dapat dimintakan ke pengadilan oleh salah satu orang tua, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, saudara.
- d. Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi syarat dapat ditunjuk menjadi wali melalui penetapan pengadilan. Agama wali harus sama dengan agama anak, wali wajib mengelola harta milik anak dan mewakilinya melakukan perbuatan hukum di dalam atau pun di luar pengadilan.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam penulisan tesis mengenai kekuasaan orang tua terhadap anak yang merupakan akibat perceraian, berdasarkan permasalahan yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang dapat dijelaskan, yaitu:

a. Pelaksanaan hak penguasaan dari orang tua terhadap anak sampai anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri yang merupakan kewajiban orang tua meskipun hubungan perkawinan orang tua putus akibat perceraian. Anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi orang tua, sebaliknya orang tua juga memiliki hak yang harus dipenuhi anaknya. Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak meliputi sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah anak (alimentasi) yang harus dipenuhi orang tua, terutama ayah, baik dalam masa perkawinan atau pun setelah terjadi perceraian.

b. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan hak penguasaan dari orang tua terhadap anak yang tidak berlaku efektif sebagai akibat perceraian, yaitu:

Dengan tidak dipenuhinyan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mewajibkan ayah untuk membiayai pemeliharaan anak, maka ibu untuk dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan.

Eksekusi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

#### 1) Sukarela

Adalah putusan yang mana oleh para pihak yang kalah dengan sukarela mentaati putusan tanpa pihak yang menang harus meminta bantuan pengadilan atau mengeksekusi putusan tersebut.

## 2) Paksa

Adalah putusan yang mana pihak yang menang dengan meminta bantuan alat negara atau pengadilan untuk melaksanakan putusan, apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran dalam penulisan tesis ini, mengenai:

- a. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, setiap perkawinan yang dilangsungkan hendaknya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut dapat memiliki status hukum sebagai anak sah, dengan demikian tidak menimbulkan polemik hukum di kemudian hari.
- b. Hak seseorang yang dijamin oleh hukum materiil maupun yang sudah dengan tegas dikuatkan oleh pengadilan, tidak ada artinya jika tidak direalisasikan. Maka di masa yang akan datang pembentuk undang-undang perlu membentuk suatu ketentuan tentang prosedur khusus yang tegas dan jelas yang diartikan sebagai proses penyelesaian perkara langsung pada pelaksanaan eksekusi terhadap pelaksanaan Putusan Pengadilan tentang pemberian nafkah untuk anak.
- c. Agar kehidupan anak dari akibat perceraian tetap terlindungi dan sejahtera maka harus di munculkan kesadaran dari kedua orang tua.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta, 1977.
- Darmabrata, wahyono dan Surini ahlan sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2004.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Harahap, M. Yahya. *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*. Jakarta: Al-Hikmah, 1975.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Grafindo Persada, 2002.
- Latif, H.M Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Manan, Abdul. "Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama", dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, al-Hikmah & DITBINBAPER, Jakarta.No 52 Th XII 2001.
- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Prawirohamidjojo R. Soetojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1974.

- Projohamidjojo, Martiman. *Tanya Jawab UU Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Saleh, K Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Samsudin, Achmad dalam Yani Trizakia, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*. Semarang: UNS, 2005.
- Setiyowati, Wahyuni. *Hukum Perdata I (Hukum Keluarga)*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG), 1997.
- Sing, Ko Tjay. *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap)*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1981.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Subekti R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XVII. Jakarta: Penerbit Intermasa, 1983.
- Sudiyat. *Hukum Adat Sketsa Azas*. Yogyakarta, Liberty, 1981.
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994
- Syarifudin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. II. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Trizakia, Yani. *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*. Semarang: UNS, 2005.

## **B. Perundang-undangan**

- Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974. TLN No. 3019.
- KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA [BURGERLIJKE WETBOEK]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. PP No. 9 Tahun 1975. LN No. 12 Tahun 1975. TLN No. 3050.

P U T U S A N

No. 38 / PDT-G / 2011 / PN. JKT . SEL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara antara :

BENIGNA MARIA KURNIAWAN,

beralamat di Aston Taman Rasuna Said T. B  
25 D Rt 012/Rw 010, Menteng Atas ,Setia  
Budi Jakarta Selatan. Dalam hal ini memilih  
domisili hukum pada Kantor Isman ALMADIA  
& BAELY Law Firm, yang beralamat di Suite  
1017, Level 10, Citylofts, Sudirman, Jl.K.H  
Mas Mansyur No. 121,Jakarta Pusat, 10220,  
Berdasarkan surat kuasa khusus  
Ref.No.010/IAB/L/IFB/01/11, tanggal 6  
Januari 2011 selanjutnya disebut sebagai :--

-----PENGGUGAT ;

Melawan

NIKOLAUS LIEM (NIKOLAUS),

beralamat di Aston Taman Rasuna Said T.B  
25 D Rt 012/Rw 010, Menteng Atas, Setia  
Budi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut  
Sebagai :-----TERGUGAT ;

Pengadilan Negri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara ;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Januari 2011 dibawah daftar registrar perkara nomor : 38 /Pdt. G / 2011 / PN. JKT. SEL. Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Gerejani di Jakarta pada tanggal 9 September 2007, hal ini dibuktikan dengan surat perkawinan dengan Registrar buku perkawinan III halaman 5 Nomor 14 yang dikeluarkan oleh Gereja Santo Setefanus, Cilandak Jakarta Selatan tanggal 9 September 2007 dan Kutipan Akta perkawinan 319/12007 tanggal 9 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh seorang anak laki-laki yang bernama NOAH NATHANIEL yang lahir tanggal 5 September 2008, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.21901/KLI/JP/2008 tanggal 16 September 2008 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan ;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan Normal sebagaimana lazimnya kehidupan sebuah keluarga. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dalam suasana damai. Penggugat dengan Tergugat hidup dalam suasana bahagia dan tenteram lahir batin ;
4. Dalam kenyataannya kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama. Penggugat dengan Tergugat hanya dapat menikmati kebahagiaan rumah tanggadalam masa-masa awal perkawinan saja . sebab selatan itu yang terjadi kemudian dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah timbulnya percekocan atau perselisihan secara terus-menerus yang tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dalam sebuah biduk rumah tangga. Kemudian dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) bulan saja ;
5. Bahwa terjadinya percekocan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karna sikap dan perilaku Tergugat yang seringkali baru pulang kerumah pagi hari. Boleh

dikatakan bahwa kebiasaan Tergugat baru pulang pagi terjadi hampir setiap hari. Apa alasan dari Tergugat mengapa sering baru pulang pada pagi hari tidak pernah dijelaskan oleh Tergugat kepada Penggugat. Kalau Penggugat mencoba untuk menanyakan kenapa pulang subuh, reaksi dari Tergugat adalah selalu menghindar dan meminta Penggugat supaya jangan menanyakan alasan keputungan pagi hari tersebut ;

6. Bahwa sepanjang sepengetahuan Penggugat dalam hal atau keadaan tertentu, oleh karena tuntutan pekerjaan, seorang pekerja memang mau tidak mau harus pulang pagi hari. Mau tidak mau pekerjaan harus di selesaikan saat itu, karena ada tuntutan target atau kerja tayang. Namun keadaan tersebut sifatnya insidental, tidak terjadi setiap hari sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat. Seorang pekerja selalu pulang pagi setiap hari kerja tentu tidak lazim dan merupakan hal yang sulit diterima oleh akal sehat ;
7. Bahwa selain daripada itu, Penggugat mendapatkan informasi dari sejumlah sumber bahwa Tergugat bermain seorang dengan sejumlah wanita yang menjadi anak buah atau bawahnya di Kantor. Perempuan tersebut mengaku kepada Penggugat mengenai tingkah laku dari Tergugat ini ;
8. Bahwa tindakan Tergugat yang main perempuan ini pada mulanya masih dapat Penggugat maafkan, dalam Hati Penggugat barangkali tindakan dari Tergugat tersebut terjadi karena adanya kekhilafan. Namun setelah berulang-ulang terjadi, perilaku main perempuan ini tidak lagi dapat Penggugat maafkan. Penggugat, sudah berulang kali memohon kepada Tergugat untuk merubah perilakunya ini. Yang terjadi adalah permohonan dari Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang semakin tajam, memuncak serta tidak mungkin terjadi dipertahankan dalam satu bahtera rumah tangga ;
9. Bahwa selain itu selama ini pula, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang jelas pada Penggugat. Dalam kenyataannya Tergugat tidak menunjukkan tanggung jawabnya selaku suami atau kepala rumah tangga. Beberapa kebutuhan hidup sehari-hari dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak pernah diperhatikan oleh Tergugat. Apakah ada kebutuhan dalam rumah tangga yang belum terpenuhi tidak pernah menjadi perhatian Tergugat ;
10. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari walaupun dengan berat hati, Penggugat terpaksa meminta bantuan kepada orang tua Penggugat. Mengharapkan uang dari Tergugat untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sama saja dengan menambah persoalan tersendiri dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
11. Bahwa selain Tergugat tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari, disisilain Tergugat ternyata melakukan tindakan yang tidak terpuji karena menyalah gunakan barang

- berharga milik pribadi Penggugat. Suatu saat Penggugat mencari kesana kemari keberadaan perhiasan milik Penggugat tersebut telah digadaikan oleh Tergugat. Untuk apa uang yang diperoleh dari hasil menggadaikan barang milik Penggugat tersebut tidak jelas. Dalam keadaan sudah nyata-nyata tidak memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, disilain Tergugat malah menggrogoti harta pribadi Penggugat ;
12. Baik Penggugat sudah berusaha untuk mengatakan secara baik-baik kepada untuk tidak pulang pagi hari dan supaya tidak selingkuh. Tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya tidak mau berubah sikap dan prilaku, kenyataannya Tergugat tetap pulang pagi hari dan berselingkuh dengan wanita lain ;
  13. Bahwa pada saat anak Penggugat masih berusia sekitar 6 (enam) bulan, pada waktu itu Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat. Alas an penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat adalah Penggugat tidak tahan dengan sikap dan keperluan Tergugat dengan Penggugat ;
  14. Bahwa oleh karna Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan dari Tergugat, kemudian Penggugat untuk kedua kalinya mengambil sikap untuk kembali kerumah orang tua Penggugat sebelum gugatan ini di ajukan ke Pengadilan. Tindakan ini terpaksa Penggugat tempuh karna Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat. Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi penderitaan lahir batin yang menyakitkan dalam diri Penggugat ;
  15. Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan terus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ini, untuk itu orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat telah berusaha untuk membicarakannya secara baik-baik. Dalam hal ini orang tua Penggugat mendatangi kediaman orang tua Tergugat, intinya orang tua Penggugat meminta orang tua Tergugat untuk berperan menyelesaikan kemulut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ini ;
  16. Bahwa dalam pertemuan orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat tersebut, sikap yang ditunjukkan oleh orang tua Tergugat adalah mereka sendiri sudah lama tidak lama berkomunikasi dengan anaknya. Orang tua Tergugat mengakui bahwa anaknya memang sudah diatur , menurut orang tua Tergugat mereka sudah berusaha untuk menasehati Tergugat agar merubah sikap dan perilakunya yang berselingkuh, sering pulang pagi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat. Namun jawaban yang diberikan oleh orang tua Tergugat adalah mereka sudah menyerah dan tidak sanggup lagi untuk menasehati Tergugat ;
  17. Bahwa oleh karna berbagi upaya sudah Penggugat tempuh anamun tidak ada tanda-tanda kearah perbaikan, hal itu bagi Penggugat berarti bahwa perselisihan yang

terjadi terus menerus tidak lagi dapat diamankan. Dengan kata lain rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan ;

18. Bahwa sekalipun nantinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan, kewajiban Tergugat selaku ayah kepada anak dan Penggugat dan Tergugat serta kepada Penggugat selaku bekas istri tidak berakhir . untuk itu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Pengugat serta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NOAH NATHANIEL sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perbulan sejak gugatan ini didaftarkan ;

Maka berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang mengadili perkara untuk berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 319/1/2007 tanggal 9 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- c. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada kantor Catatan Sipil DKI Jakarta agar dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;
- d. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari NOAH NATHANIEL yang lahir tanggal 5 September 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 21901/KLU/JP/2008 tanggal 16 September 2008 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat hingga NOAH NATHANIEL berusia 18 (delapan belas ) tahun ;
- e. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Tergugat yang bernama NOAH NATHANIEL sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah ) perbulan sejak gugatan ini di daftarkan ;
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Demikian gugatan perceraian ini Penggugat ajukan, atas perhatian dan bantuan Bapak Ketua Pengadilan Negri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat mengucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan , Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya, dan Tergugat tidak hadir serta tidak pula mengirimkan kuasa

Hukumnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan surat panggilan No. 38 / PDT-G / 2011 / PN. JKT. SEL, tertanggal 22 Februari 2011, 15 Maret 2011 dan 24 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak juga hadir serta tidak pula mengirimkan Kuasa Hukumnya yang sah untuk itu, maka proses mediasi terhadap perkara a quo tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR serta sesuai dengan azas persidangan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka pemeriksaan perkara a quo dengan tanpa hadirnya Tergugat tersebut dan pemeriksaan perkara lalu dimulai dengan pembacaan surat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa Foto Copy surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai P-5 dibubuhi materi cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto Copy Testimonium Matrimoni (Surat perkawinan) dari Gereja ST.STEFANUS Cilandak , Jakarta Selatan ,atas nama BENIGNA MARIA KURNIAWAN dan NIKOLAUS LIEM (NIKOLAUS) , pada tanggal 9 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selattan, sesuai dengan aslinya dan bermateri ;
2. Bukti P-2 : Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3191 / 1 / 2007, atas nama BENIGNA MARIA KURNIAWAN dan NKOLAUS LIEM ( NIKOLAUS), pada tanggal 9 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, sesuai dengan aslinya dan bermateri ;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21901 / KLU / JP / 2008 atas nama NOAH NATHANIEL, pada tanggal 5 September 2008, sesuai dengan aslinya dan bermateri;
4. Bukti P-4 : Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 4205,058644, atas nama kepala Keluarga NIKOLAUS , Alamat Jalan Aston Taman Rasuna Said TB. 25 D, Rt 012 / Rw 010 , Kelurahan Menteng Atasm Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan sesuai dengan aslinya dan bermateri ;
5. Bukti P-5 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NIKOLAUS Nomor,09.5404.140976.0323 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan , sesuai dengan aslinya dan bermateri ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yakni;

1. Saksi I. RATNA TJANDRA KINITA

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung dari Penggugat ;
- Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 September 2007 di Gereja ST. STEFANUS Cilandak, Jakarta Selatan ;
- Mereka sudah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak laki- laki yang bernama NOAH NATHANIEL, pada tanggal 5 September 2008;
- Bahwa percekocokan dan pertengkaran mereka mulai terjadi saat Penggugat mengandung NOAH NATHANIEL yang mana usia kandungan Penggugat masih berusia 8 ( delapan ) bulan dan pada saat itu juga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama ;
- Bahwa pada saat Tergugat mengusir Penggugat , Penggugat ada dirumah saksi selama 3 (tiga) bulan lamanya ;
- Bahwa Penggugat pulang yang kedua kali kerumah saksi sekitar 6 (enam) bulan yang lalu yaitu bulan September 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dijodohkan dalam memilih pasangan hidup ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat sejak awal pernikahan ;
- Sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu , tepatnya sejak bulan September 2010 sampai dengan sekarang ;
- Penggugat tinggal bersama saksi ;
- Bahwa pernah Penggugat dengan Tergugat didamaikan oleh kedua pihak keluarga, namun upaya penyelesaian tidak berhasil ;
- Bahwa pernah juga melibatkan pihak Gereja untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat , namun panggilan dari greja tidak diperdulikan oleh Tergugat ;

Saksi II. ISTIQOMAH

- Saksi adalah bekerja sebagai baby sitter pada Penggugat ;
- Sepengetahuan saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama NOAH NATHANIEL ;
- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat sejak anak Penggugat berusia 3 (tiga) bulan ;
- Sepengetahuan Saksi bahwa Tergugat sering pulang malam setiap hari ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berbicara ;
- Sepengetahuan saksi percekocokan dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain sebagai pacar dari Tergugat ;
- Bahwa Tergugat pernah 1 (satu) kali membawa wanita idaman lain / pacarnya ke rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Tergugat dengan wanita idaman lain / pacarnya masuk kedalam kamar tidur , akan tetapi saksi tidak tahu apa yang dilakukan Tergugat dengan pacarnya karna tidak berani ;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama ibu kandungnya ;
- Sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, tepatnya sekitar bulan September 2010 sampai dengan sekarang ;

Bahwa selain saksi I dan saksi II memberikan keterangan dipersidangan,

Penggugat memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Terguga sudah 2 (dua) kali pisah rumah ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bicara kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat sejak awal pernikahan ;
- Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain / pacar ;
- Bahwa Penggugat tahu Tergugat bekerja di swasta, namaun Penggugat tidak tahu berapa gaji Tergugat tiap bulan, Penggugat jarang memberi nafkah ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang akan diajukan oleh Penggugat berkenan dengan pembuktian Penggugat lalu mengajukan kesimpulan tertanggal selanjutnya Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dimuat dalam putusan ini, menunjuk pada isi berita acara persidangan dan dianggap daimuat dalam putusan ini selengkapnyanya ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirim kuasa / wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Sebagaimana Surat Panggilan No.38/Pdt.G/2011/ PN.JKT.SEL untuk persidangan tanggal 22 Februari 2011, 15 Maret 2011 dan 24 Maret 2011 oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sesuai azas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan maka persidangan perkara ini diputuskan hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami – istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 9 SEPTEMBER 2007 dengan tata cara Agama Kristen dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 9 September 2007 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniani 1 (satu) orang anak laki-laki , yaitu NOAH NATHANIEL , lahir di Jakarta , pada tanggal 5 September 2008 ;
3. Bahwa sejak September 2010 sampai dengan sekarang ini Tergugat tidak kembali lagi kerumah ;
4. Bahwa permasalahan sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat adalah akibat dari Tergugat mempunyai idaman lain ;
5. Bahwa Penggugat merasa tersiksa dalam keadaan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokok perkaranya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karna perceraian dengan alasan yang pada pokoknya sering terjadinya perceksokan yang disebabkan Tergugat memiliki idaman lain ;

Menimbang, bahwa hakekat suatu perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 adalah : “ikatan lahir dan batin antara seorang suami dengan seorang istri sebagai suami –istri untuk membina rumah tangga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, untuk dapatnya suatu perkawinan putus karna perceraian haruslah dipenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana termuat dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang antara lain disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan-alasan bahwa antara suami –istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami –istri dimana hal tersebut dipertegas lagi oleh Pasal 19 huruf (f) dari Peraturan Permintaan No.9 Tahun 1975 , yang berbunyi sebagai berikut : “antara suami-istri

terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah Tangga” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan diketahui perkawinan antara Penggugat dengan tergugat pada awalnya harmonis namun hanya berlangsung beberapa lama karena kemudian Pengugat dan Tergugat sering terjadi percekocan, sehingga tidak dikemukakan lagi adanya keharmonisan dalam rumah tangga penggugt dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan tidak ada keharmonisan lagi serta diantara mereka sudah hidup berpisah dan tidak ada tanda-tanda untuk dapat dipersatukan lagi, hal mana dikuatkan pula oleh keterangan saksi RATNA TJANDRA KINITA dan ISTIQOMAH sehingga antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi untuk tetap hidup rukun sebagaimana layaknya tujuan suatu perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 , sehingga tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali putusanya perkawinan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka alasan untuk putusanya perkawinan karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) dari Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yakni : NOAH NATHANIEL lahir di Jakarta , tanggal 5 September 2008 dengan memperhatikan surat bukti P-3 yang isinya menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan bilamana anak yang dilahirkan dari hasil perkawinannya dengan Penggugat berada dibawah pengawasan, pengasuhan , dan perwalian Penggugat sebagai ibu kandungnya , dan Perwalian Penggugat sebagai ibunya ;

Bahwa, Pengugat tidak dapat membuktikan apa pekerjaan Tergugat dan berapa gaji yang diterima setiap bulan dan Penggugat menyatakan jarang diberi nafkah, namun demikian Tergugat sebagai kepala rumah tangga meskipun sudah bercerai dengan Penggugat , Tergugat tetap berkewajiban memberi nafkah lagi anaknya yang belum dewasa, oleh karna itu Majelis Hakim berpendapat cukup adil dan mencukupi apabila tuntutan nafkah dikabulkan Sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya , oleh karna itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya kecuali mengenai besarnya biaya nafkah Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta) setiap bulan , dikabulkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setaip bulan sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa oleh karna perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karna perceraian maka terhadap putusan ini haruslah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat dimana perkawinan tersebut dicatatadan tempat dimana perceraian tersebut terjadisebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintahan No.9/1975 yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa oleh Karen gugatan Pengugat dikabulkan seluruhnya maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipnggil secara sah dan patut menurut hukum, tidak hadir ;
2. Mengabulka gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsukan pada tanggal 9 september 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Paerkawinan No.3191 / 1 /2007 tertanggal 9 September 2007, Putus karna perceraian ;
4. Menyatakan anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat , yakni : NOAH NATHANIEL, jenis kelamin Laki-laki , lahir di jakarta, pada tanggal 5 September 2008 berda dibawah pengawasan, pengasuhan , dan perwalian Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi uang Nafkah kepada Penggugat sebesar RP. 5.000.000,-(lima juta rupiah ) perbuatan sampai anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dewasa ;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negri Jakarta Selatan untuk mengirim salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan untuk dicatat kedalam registrar yang disediakan untuk itu ;
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul menurut hukum dalam perkara ini sebesar Rp. 451 . 000,-( empat ratus lima puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

Kamis, tanggal 14 April 2011, oleh kami : Hj . SITI SURYATI, SH, MH, Selaku Hakim Ketua Majelis, NUGROHO SETIADJI , SH dan AHMAD SHALIHIN, SH, MH, masing-masing Selku Hakim Anggota, dimana Putusan dibacakan pada hri itu juga dalam sidang yang terrurup untuk umum dengan dibantu oleh ROLAND TUNGGAL, SH, NADAPDAP, SH, MH, RACHMAIHUT M.H DAMANIK,SH Sebagai Kuasa Hukum Pengugat tanpa hadirnya Tergugat ;

